

**GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA
(GMRA INDONESIA)**

Original Global Master Repurchase Agreement

Terjemahan Indonesia latest

ISMA
The Bond Market Association
New York · Washington · London www.bondmarkets.com

ISMA
International Securities Market Association
Rigistrasse 60, P.O. Box, CH-8033, Zurich
www.isma.org

2000 VERSION

VERSI TAHUN 2000

**TBMA/ISMA
GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT**

**TBMA/ISMA
PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI(GMRA)**

Dated as of _____

Tanggal _____

Between:

Antara

_____ ("Party A")
and

_____ ("Pihak A")
dan

_____ ("Party B")

_____ ("Pihak B")

1. Applicability

1. Pemberlakuan

- (a) From time to time the parties hereto may enter into transactions in which one party, acting through a Designated Office, ("Seller") agrees to sell to the other, acting through a Designated Office, ("Buyer") securities and financial instruments ("Securities") (subject to paragraph 1(c), other than equities and Net Paying Securities) against the payment of the purchase price by Buyer to Seller, with a simultaneous agreement by Buyer to sell to Seller

- (a) Dari waktu ke waktu para pihak dalam Perjanjian ini dapat mengadakan transaksi-transaksi dimana satu pihak, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, ("Penjual") menyetujui untuk menjual kepada pihak lain, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, ("Pembeli") Efek-Efek dan instrumen-instrumen keuangan ("Efek") (dengan tunduk pada paragraf 1(c), (selain dari

Securities equivalent to such Securities at a date certain or on demand against the payment of the repurchase price by Seller to Buyer.

- (b) Each such transaction (which may be a repurchase transaction ("Repurchase Transaction") or a buy and sell back transaction ("Buy/Sell Back Transaction") shall be referred to herein as a "Transaction" and shall be governed by this Agreement, including any supplemental terms or conditions contained in Annex I hereto, unless otherwise agreed in writing.
- (c) If this Agreement may be applied to -
 - (i) Buy/Sell Back Transactions, this shall be specified in Annex I hereto, and the provisions of the Buy/Sell Back Annex shall apply to such Buy/Sell Back Transactions;
 - (ii) Net Paying Securities, this shall be specified in Annex I hereto and the provisions of Annex I, paragraph 1(b) shall apply to Transactions involving Net Paying Securities.
- (d) If Transactions are to be effected under this Agreement by either party as an agent, this shall be specified in Annex I hereto, and the provisions of the Agency Annex shall apply to such Agency Transactions.

ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih) dengan pembayaran sejumlah harga pembelian oleh Pembeli kepada Penjual, yang pada saat bersamaan diikuti dengan persetujuan Pembeli untuk menjual kepada Penjual, Efek yang ekuivalen dengan Efek tersebut pada suatu tanggal yang ditentukan atau pada saat diminta dengan pembayaran sejumlah harga pembelian kembali oleh Penjual kepada Pembeli.

- (b) Setiap transaksi tersebut, yang dapat merupakan suatu transaksi pembelian kembali ("Transaksi Pembelian Kembali") atau suatu transaksi beli dan jual kembali ("Transaksi Beli/Jual Kembali"), dalam Perjanjian ini disebut sebagai suatu "Transaksi" dan akan diatur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan yang terdapat dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini, kecuali disetujui lain secara tertulis.
- (c) Jika Perjanjian ini digunakan untuk:
 - (i) Transaksi Beli/Jual Kembali, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan dari Lampiran Beli/Jual Kembali akan berlaku untuk Transaksi Beli/Jual Kembali tersebut;
 - (ii) Efek Yang Terbayar Bersih, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran I, paragraf 1(b) akan berlaku untuk Transaksi yang melibatkan Efek Yang Terbayar Bersih.
- (d) Apabila Transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan oleh salah satu pihak dalam kapasitasnya sebagai agen, maka hal tersebut harus diatur dalam Lampiran I dari Perjanjian ini dan ketentuan dalam Lampiran Keagenan berlaku untuk Transaksi

Keagenan tersebut.

2. Definitions

- (a) "Act of Insolvency" shall occur with respect to any party hereto upon -
 - (i) its making a general assignment for the benefit of, entering into a reorganisation, arrangement, or composition with creditors; or
 - (ii) its admitting in writing that it is unable to pay its debts as they become due; or
 - (iii) its seeking, consenting to or acquiescing in the appointment of any trustee, administrator, receiver or liquidator or analogous officer of it or any material part of its property; or
 - (iv) the presentation or filing of a petition in respect of it (other than by the counterparty to this Agreement in respect of any obligation under this Agreement) in any court or before any agency alleging or for the bankruptcy, winding-up or insolvency of such party (or any analogous proceeding) or seeking any reorganisation, arrangement, composition, re-adjustment, administration, liquidation, dissolution or similar relief under any present or future statute, law or regulation, such petition (except in the case of a petition for winding-up or any analogous proceeding, in respect of which no such 30 day period shall apply) not having been stayed or dismissed within 30 days of its filing; or

2. Definisi

- (a) "Keadaan Insolvensi" adalah suatu keadaan yang terjadi pada pihak manapun dalam Perjanjian ini pada saat:
 - (i) pihak yang bersangkutan melakukan suatu pengalihan secara umum untuk kepentingan para krediturnya, melakukan reorganisasi, pengelolaan, atau perdamaian dengan para krediturnya; atau
 - (ii) pihak yang bersangkutan mengakui secara tertulis bahwa pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo; atau
 - (iii) pihak yang bersangkutan mencari, menyetujui atau menerima penunjukan wali (*trustee*), pengurus, kurator atau likuidator atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau bagian material atas harta pihak tersebut; atau
 - (iv) penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, likuidasi, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk

- pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 30 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 30 hari sejak pengajuannya; atau
- (v) the appointment of a receiver, administrator, liquidator or trustee or analogous officer of such party or over all or any material part of such party's property; or
 - (vi) the convening of any meeting of its creditors for the purposes of considering a voluntary arrangement as referred to in section 3 of the Insolvency Act 1986 (or any analogous proceeding);
- (b) "Agency Transaction", the meaning specified in paragraph 1 of the Agency Annex;
 - (c) "Appropriate Market", the meaning specified in paragraph 10;
 - (d) "Base Currency", the currency indicated in Annex I hereto;
 - (e) "Business Day" -
 - (i) in relation to the settlement of any Transaction which is to be settled through Clearstream or Euroclear, a day on which Clearstream or, as the case may be, Euroclear is open to settle business in the currency in which the Purchase Price and the Repurchase Price are denominated;
- (v) penunjukan kurator, administrator, likuidator atau wali (*trustee*) atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau terhadap seluruh atau bagian yang material dari harta pihak tersebut; atau
 - (vi) penyelenggaraan rapat para kreditur dari pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempertimbangkan suatu pengelolaan secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam bagian 3 dari *Insolvency Act 1986* (atau proses hukum serupa lainnya);
- (b) "Transaksi Keagenan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 dari Lampiran Keagenan;
 - (c) "Pasar Yang Sesuai", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
 - (d) "Mata Uang Dasar", adalah mata uang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini;
 - (e) "Hari Kerja", adalah:
 - (i) sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui Clearstream atau Euroclear, adalah hari dimana Clearstream atau Euroclear, berlaku sesuai kasus yang relevan, buka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang ditentukan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali;

- (i) in relation to the settlement of any Transaction which is to be settled through a settlement system other than Clearstream or Euroclear, a day on which that settlement system is open to settle such Transaction;
 - (iii) in relation to any delivery of Securities not falling within (i) or (ii) above, a day on which banks are open for business in the place where delivery of the relevant Securities is to be effected; and
 - (iv) in relation to any obligation to make a payment not falling within (i) or (ii) above, a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open for business in the principal financial centre of the country of which the currency in which the payment is denominated is the official currency and, if different, in the place where any account designated by the parties for the making or receipt of the payment is situated (or, in the case of a payment in euro, a day on which TARGET operates);
- (ii) sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui suatu sistem selain dari pada Clearstream atau Euroclear, adalah hari dimana sistem tersebut buka untuk penyelesaian Transaksi tersebut;
 - (iii) sehubungan dengan penyerahan Efek yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari dimana bank-bank yang berlokasi di tempat Efek yang relevan tersebut akan diserahkan buka untuk beroperasi; dan
 - (iv) sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari selain hari Sabtu atau hari Minggu dimana bank-bank buka untuk beroperasi di pusat keuangan utama negara dimana mata uang pembayaran merupakan mata uang resmi dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran berlokasi (atau, dalam hal pembayaran dalam euro, suatu hari dimana TARGET beroperasi);
- (f) "Cash Margin", a cash sum paid to Buyer or Seller in accordance with paragraph 4;
 - (g) "Clearstream", Clearstream Banking, société anonyme, (previously Cedelbank) or any successor thereto;
 - (h) "Confirmation", the meaning specified in paragraph 3(b);
 - (i) "Contractual Currency", the meaning specified in paragraph 7(a);
 - (j) "Defaulting Party", the meaning specified in paragraph 10;
- (f) "MarjinTunai", adalah suatu jumlah tunai yang dibayarkan kepada Pembeli atau Penjual sesuai dengan paragraf 4;
 - (g) "Clearstream", adalah Clearstream Banking, société anonyme, (dahulu Cedelbank) atau pihak penerusnya;
 - (h) "Konfirmasi", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3(b);
 - (i) "Mata Uang Yang Diperjanjikan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 7(a);
 - (j) "Pihak Yang Gagal", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;

- | | |
|---|---|
| <p>(k) "Default Market Value", the meaning specified in paragraph 10;</p> | <p>(k) "Nilai Pasar Kegagalan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;</p> |
| <p>(l) "Default Notice", a written notice served by the non-Defaulting Party on the Defaulting Party under paragraph 10 stating that an event shall be treated as an Event of Default for the purposes of this Agreement;</p> | <p>(l) "Pemberitahuan Kegagalan", adalah suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal kepada Pihak Yang Gagal menurut paragraf 10 yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan diperlakukan sebagai suatu Peristiwa Kegagalan untuk maksud Perjanjian ini;</p> |
| <p>(m) "Default Valuation Notice", the meaning specified in paragraph 10;</p> | <p>(m) "Pemberitahuan Penilaian Kegagalan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;</p> |
| <p>(n) "Default Valuation Time", the meaning specified in paragraph 10;</p> | <p>(n) "Waktu Penilaian Kegagalan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;</p> |
| <p>(o) "Deliverable Securities", the meaning specified in paragraph 10;</p> | <p>(o) "Efek Yang Dapat Diserahkan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;</p> |
| <p>(p) "Designated Office", with respect to a party, a branch or office of that party which is specified as such in Annex I hereto or such other branch or office as may be agreed to by the parties;</p> | <p>(p) "Kantor Yang Ditentukan", sehubungan dengan suatu pihak, adalah kantor cabang atau kantor pihak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, atau kantor cabang atau kantor lain sebagaimana disetujui oleh para pihak;</p> |
| <p>(q) "Distributions", the meaning specified in sub-paragraph (w) below;</p> | <p>(q) "Distribusi", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (w) di bawah;</p> |
| <p>(r) "Equivalent Margin Securities", Securities equivalent to Securities previously transferred as Margin Securities;</p> | <p>(r) "Efek Marjin Ekuivalen", adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek yang sebelumnya dialihkan sebagai Efek Marjin;</p> |
| <p>(s) "Equivalent Securities", with respect to a Transaction, Securities equivalent to Purchased Securities under that Transaction. If and to the extent that such Purchased Securities have been redeemed, the expression shall mean a sum of money equivalent to the proceeds of the redemption;</p> | <p>(s) "Efek Ekuivalen", berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkan Transaksi tersebut. Jika dan sepanjang Efek Yang Dibeli tersebut telah dilunasi, istilah Efek Ekuivalen akan berarti suatu jumlah uang yang senilai dengan hasil dari pelunasan tersebut;</p> |
| <p>(t) Securities are "equivalent to" other Securities for the purposes</p> | <p>(t) "Efek" merupakan "ekuivalen dengan" Efek lain untuk tujuan</p> |

of this Agreement if they are: (i) of the same issuer; (ii) part of the same issue; and (iii) of an identical type, nominal value, description and (except where otherwise stated) amount as those other Securities, provided that-

- (A) Securities will be equivalent to other Securities notwithstanding that those Securities have been redenominated into euro or that the nominal value of those Securities has changed in connection with such redenomination; and
- (B) where Securities have been converted, subdivided or consolidated or have become the subject of a takeover or the holders of Securities have become entitled to receive or acquire other Securities or other property or the Securities have become subject to any similar event, the expression "equivalent to" shall mean Securities equivalent to (as defined in the provisions of this definition preceding the proviso) the original Securities together with or replaced by a sum of money or Securities or other property equivalent to (as so defined) that receivable by holders of such original Securities resulting from such event;
- (u) "Euroclear", Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels office, as operator of the Euroclear System or any successor thereto;
- (v) "Event of Default", the meaning specified in paragraph 10;
- (w) "Income", with respect to any Security at any time, all interest, dividends or other distributions thereon, but excluding

Perjanjian ini, jika: (i) berasal dari penerbit Efek yang sama; (ii) merupakan bagian dari emisi yang sama; dan (iii) memiliki jenis, nilai nominal, deskripsi dan (kecuali dinyatakan lain) jumlah yang sama sebagaimana Efek lainnya tersebut, dengan ketentuan bahwa:

- (A) Efek akan ekuivalen dengan Efek lain walaupun Efek tersebut telah didenominasi ulang ke dalam euro atau nilai nominal dari Efek tersebut telah diubah sehubungan dengan denominasi ulang tersebut; dan
- (B) apabila Efek telah dikonversikan, disub-bagi (*subdivided*) atau dikonsolidasi atau telah menjadi subyek dari suatu pengambilalihan atau apabila para pemegang Efek telah berhak untuk menerima atau mengambil alih Efek lain atau harta lain atau Efek telah menjadi subyek kejadian serupa, maka istilah "ekuivalen dengan" berarti termasuk Efek yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan definisi ini yang mendahului ketentuannya) Efek awal bersama dengan atau digantikan dengan sejumlah uang atau Efek atau harta lainnya yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan demikian) piutang tersebut oleh para pemegang Efek awal tersebut sebagai akibat kejadian tersebut;
- (u) "Euroclear", adalah Morgan Guaranty Trust Company of New York, kantor Brussels, sebagai operator Sistem Euroclear atau pihak penerusnya;
- (v) "Peristiwa Kegagalan", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (w) "Pendapatan", sehubungan dengan Efek di waktu kapanpun,

distributions which are a payment or repayment of principal in respect of the relevant securities ("Distributions");

- (x) "Income Payment Date", with respect to any Securities, the date on which Income is paid in respect of such Securities or, in the case of registered Securities, the date by reference to which particular registered holders are identified as being entitled to payment of Income;
- (y) "LIBOR", in relation to any sum in any currency, the one month London Inter Bank Offered Rate in respect of that currency as quoted on page 3750 on the Bridge Telerate Service (or such other page as may replace page 3750 on that service) as of 11:00 a.m., London time, on the date on which it is to be determined;
- (z) "Margin Ratio", with respect to a Transaction, the Market Value of the Purchased Securities at the time when the Transaction was entered into divided by the Purchase Price (and so that, where a Transaction relates to Securities of different descriptions and the Purchase Price is apportioned by the parties among Purchased Securities of each such description, a separate Margin Ratio shall apply in respect of Securities of each such description), or such other proportion as the parties may agree with respect to that Transaction;
- (aa) "Margin Securities", in relation to a Margin Transfer, Securities reasonably acceptable to the party calling for such Margin Transfer;

adalah seluruh bunga, dividen atau pembagian lainnya, tetapi tidak termasuk pembagian yang merupakan pembayaran atau pelunasan jumlah pokok atas Efek yang relevan tersebut ("Distribusi");

- (x) "Tanggal Pembayaran Pendapatan", sehubungan dengan Efek, adalah tanggal dimana pendapatan atas Efek tersebut dibayarkan atau, dalam hal Efek yang terdaftar, tanggal dimana pemegang yang terdaftar diidentifikasi sebagai pihak yang berhak atas pembayaran Pendapatan;
- (y) "LIBOR", sehubungan dengan setiap jumlah uang dalam mata uang apapun, adalah London Inter Bank Offered Rate satu bulan berkenaan dengan mata uang tersebut sebagaimana dikuotasikan pada halaman 3750 dari Bridge Telerate Service (atau halaman lain yang mengganti halaman 3750 pada layanan tersebut) pada jam 11.00 a.m, waktu London, pada tanggal penentuannya;
- (z) "Rasio Marjin", berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli pada waktu Transaksi diadakan, dibagi dengan Harga Pembelian (dan dalam hal suatu Transaksi terkait dengan Efek-Efek yang memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan oleh para pihak Harga Pembelian dibagi diantara Efek Yang Dibeli dengan masing-masing deskripsi tersebut, maka Rasio Marjin yang terpisah harus diterapkan untuk setiap Efek dengan masing-masing deskripsi tersebut), atau proporsi yang lain sebagaimana disetujui para pihak sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (aa) "Efek Marjin", sehubungan dengan suatu Pengalihan Marjin, adalah Efek yang secara wajar dapat diterima oleh pihak yang meminta Pengalihan Marjin tersebut;

- (bb) "Margin Transfer", any, or any combination of, the payment or repayment of Cash Margin and the transfer of Margin Securities or Equivalent Margin Securities;
- (cc) "Market Value", with respect to any Securities as of any time on any date, the price for such Securities at such time on such date obtained from a generally recognised source agreed to by the parties (and where different prices are obtained for different delivery dates, the price so obtainable for the earliest available such delivery date) (provided that the price of Securities that are suspended shall (for the purposes of paragraph 4) be nil unless the parties otherwise agree and (for all other purposes) shall be the price of those Securities as of close of business on the dealing day in the relevant market last preceding the date of suspension) plus the aggregate amount of Income which, as of such date, has accrued but not yet been paid in respect of the Securities to the extent not included in such price as of such date, and for these purposes any sum in a currency other than the Contractual Currency for the Transaction in question shall be converted into such Contractual Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time;
- (dd) "Net Exposure", the meaning specified in paragraph 4(c);
- (ee) the "Net Margin" provided to a party at any time, the excess (if any) at that time of:
 - (i) the sum of the amount of Cash Margin paid to that party (including accrued interest on such Cash Margin which has not been paid to the other party) and the
- (bb) "Pengalihan Marjin", adalah setiap pembayaran atau pelunasan, atau kombinasinya, atas Marjin Tunai dan pengalihan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen;
- (cc) "Nilai Pasar", sehubungan dengan setiap Efek di waktu kapanpun di hari apapun, adalah harga Efek tersebut pada waktu dan hari tersebut yang diperoleh dari sumber yang diakui secara umum yang telah disetujui oleh para pihak (dan apabila, diperoleh harga-harga yang berbeda untuk tanggal-tanggal penyerahan yang berbeda, maka harga yang diperoleh untuk tanggal penyerahan yang paling awal) (dengan ketentuan bahwa harga Efek yang ditangguhkan (untuk maksud paragraf 4) adalah nol kecuali para pihak menyetujui lain dan (untuk semua tujuan lainnya) adalah harga Efek tersebut pada saat akhir hari perdagangan di pasar yang relevan sebelum tanggal suspensi perdagangan) ditambah total jumlah Pendapatan yang, sejak tanggal tersebut, telah dikenakan namun belum dibayar berkenaan dengan Efek, sepanjang tidak dimasukkan ke dalam harga tersebut sejak tanggal tersebut, dan untuk tujuan ini jumlah dalam mata uang selain dari pada Mata Uang Kontrak untuk Transaksi yang bersangkutan akan dikonversi ke dalam Mata Uang Kontrak tersebut dengan Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati;
- (dd) "Eksposur Bersih", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4(c);
- (ee) "Marjin Bersih" yang diberikan kepada satu pihak di waktu kapanpun, adalah selisih lebih (jika ada) pada waktu:
 - (i) total jumlah Marjin Tunai yang dibayar kepada pihak tersebut (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas Marjin Tunai tersebut yang belum dibayar kepada pihak

Market Value of Margin Securities transferred to that party under paragraph 4(a) (excluding any Cash Margin which has been repaid to the other party and any Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have been transferred to the other party);

- (ii) the sum of the amount of Cash Margin paid to the other party (including accrued interest on such Cash Margin which has not been paid by the other party) and the Market Value of Margin Securities transferred to the other party under paragraph 4(a) (excluding any Cash Margin which has been repaid by the other party and any Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have been transferred by the other party) and for this purpose any amounts not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time;
- (ff) "Net Paying Securities", Securities which are of a kind such that, were they to be the subject of a Transaction to which paragraph 5 applies, any payment made by Buyer under paragraph 5 would be one in respect of which either Buyer would or might be required to make a withholding or deduction for or on account of taxes or duties or Seller might be required to make or account for a payment for or on account of taxes or duties (in each case other than tax on overall net income) by reference to such payment;
- (gg) "Net Value", the meaning specified in paragraph 10;

yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjinyang dialihkan kepada pihak tersebut berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk MarjinTunai yang telah dibayar kembali kepada pihak yang lain dan setiap Efek Marjinuntuk mana Efek MarjinEkuivalen telah dialihkan kepada pihak yang lain);

- (ii) total jumlah MarjinTunai yang dibayar kepada pihak yang lain (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas MarjinTunai tersebut yang belum dibayar oleh pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjinyang dialihkan kepada pihak yang lain berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk MarjinTunai yang telah dibayar kembali oleh pihak yang lain dan setiap Efek Marjinuntuk mana Efek MarjinEkuivalen telah dialihkan oleh pihak yang lain) dan untuk maksud ini jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati;
- (ff) "Efek Yang Terbayar Bersih", adalah Efek yang berjenis sedemikian rupa hingga, jika menjadi objek dari suatu Transaksi dalam hal paragraf 5 berlaku, pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli berdasarkan paragraf 5 akan merupakan pembayaran dimana Pembeli disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk melakukan suatu pemotongan atau pengurangan untuk keperluan pajak atau bea, atau Penjual mungkin disyaratkan untuk melakukan atau memperhitungkan pembayaran untuk keperluan pajak atau bea (selain dari pada pajak atas keseluruhan pendapatan bersih) dengan merujuk pada pembayaran dimaksud;
- (gg) "Nilai Bersih", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;

- (hh) "New Purchased Securities", the meaning specified in paragraph 8(a);
- (ii) "Price Differential", with respect to any Transaction as of any date, the aggregate amount obtained by daily application of the Pricing Rate for such Transaction to the Purchase Price for such Transaction (on a 360 day basis or 365 day basis in accordance with the applicable ISMA convention, unless otherwise agreed between the parties for the Transaction), for the actual number of days during the period commencing on (and including) the Purchase Date for such Transaction and ending on (but excluding) the date of calculation or, if earlier, the Repurchase Date;
- (ij) "Pricing Rate", with respect to any Transaction, the per annum percentage rate for calculation of the Price Differential agreed to by Buyer and Seller in relation to that Transaction;
- (kk) "Purchase Date", with respect to any Transaction, the date on which Purchased Securities are to be sold by Seller to Buyer in relation to that Transaction;
- (ll) "Purchase Price", on the Purchase Date, the price at which Purchased Securities are sold or are to be sold by Seller to Buyer;
- (mm) "Purchased Securities", with respect to any Transaction, the Securities sold or to be sold by Seller to Buyer under that Transaction, and any New Purchased Securities transferred by Seller to Buyer under paragraph 8 in respect of that Transaction;
- (hh) "Efek Yang Baru Dibeli", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 8(a);
- (ii) "Selisih Harga", sehubungan dengan setiap Transaksi pada tanggal apapun, adalah jumlah keseluruhan yang diperoleh dengan memberlakukan Tingkat Harga secara harian untuk Transaksi tersebut, pada Harga Pembelian Transaksi tersebut (atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, kecuali disepakati lain oleh para pihak untuk Transaksi tersebut), untuk jumlah hari aktual selama kurun waktu yang dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Pembelian untuk Transaksi tersebut dan berakhir pada (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan atau, jika lebih dahulu, Tanggal Pembelian Kembali;
- (ij) "Tingkat Harga", sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tarif persentase per tahun untuk penghitungan Selisih Harga yang disetujui oleh Pembeli dan Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (kk) "Tanggal Pembelian", sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Efek Yang Dibeli harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (ll) "Harga Pembelian", pada Tanggal Pembelian, adalah harga pada saat Efek Yang Dibeli dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli;
- (mm) "Efek Yang Dibeli", sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Transaksi tersebut, dan setiap Efek Yang Baru Dibeli yang dialihkan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan paragraf 8 berkenaan dengan Transaksi tersebut;

- (nn) "Receivable Securities", the meaning specified in paragraph 10;
- (oo) "Repurchase Date", with respect to any Transaction, the date on which Buyer is to sell Equivalent Securities to Seller in relation to that Transaction;
- (pp) "Repurchase Price", with respect to any Transaction and as of any date, the sum of the Purchase Price and the Price Differential as of such date;
- (qq) "Special Default Notice", the meaning specified in paragraph 14;
- (rr) "Spot Rate", where an amount in one currency is to be converted into a second currency on any date, unless the parties otherwise agree, the spot rate of exchange quoted by Barclays Bank PLC in the London inter-bank market for the sale by it of such second currency against a purchase by it of such first currency;
- (ss) "TARGET", the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System;
- (tt) "Term", with respect to any Transaction, the interval of time commencing with the Purchase Date and ending with the Repurchase Date;
- (uu) "Termination", with respect to any Transaction, refers to the requirement with respect to such Transaction for Buyer to sell Equivalent Securities against payment by Seller of the Repurchase Price in accordance with paragraph 3(f), and
- (nn) "Efek Piutang", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (oo) "Tanggal Pembelian Kembali", sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Pembeli harus menjual Efek Ekuivalen kepada Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (pp) "Harga Pembelian Kembali", sehubungan dengan setiap Transaksi dan pada tanggal apapun, adalah total Harga Pembelian dan Selisih Harga pada tanggal tersebut;
- (qq) "Pemberitahuan Kegagalan Khusus", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 14;
- (rr) "Kurs Spot", apabila suatu jumlah dalam satu mata uang harus dikonversi ke dalam mata uang kedua pada tanggal apapun, kecuali para pihak menyetujui lain, adalah kurs penukaran spot yang dikuotasikan Barclays Bank PLC di pasar inter-bank London untuk penjualan mata uang kedua tersebut oleh pihak yang bersangkutan terhadap pembelian mata uang pertama tersebut oleh pihak yang bersangkutan;
- (ss) "TARGET", adalah *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*;
- (tt) "Jangka Waktu", sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah jangka waktu yang dimulai sejak Tanggal Pembelian dan berakhir pada Tanggal Pembelian Kembali;
- (uu) "Pengakhiran", sehubungan dengan setiap Transaksi, merujuk pada persyaratan sehubungan dengan Transaksi tersebut, bagi Pembeli untuk menjual Efek Ekuivalen dengan pembayaran

reference to a Transaction having a "fixed term" or being "terminable upon demand" shall be construed accordingly;

- (vv) "Transaction Costs", the meaning specified in paragraph 10;
- (ww) "Transaction Exposure", with respect to any Transaction at any time during the period from the Purchase Date to the Repurchase Date (or, if later, the date on which Equivalent Securities are delivered to Seller or the Transaction is terminated under paragraph 10(g) or 10(h)), the difference between (i) the Repurchase Price at such time multiplied by the applicable Margin Ratio (or, where the Transaction relates to Securities of more than one description to which different Margin Ratios apply, the amount produced by multiplying the Repurchase Price attributable to Equivalent Securities of each such description by the applicable Margin Ratio and aggregating the resulting amounts, the Repurchase Price being for this purpose attributed to Equivalent Securities of each such description in the same proportions as those in which the Purchase Price was apportioned among the Purchased Securities) and (ii) the Market Value of Equivalent Securities at such time. If (i) is greater than (ii), Buyer has a Transaction Exposure for that Transaction equal to that excess. If (ii) is greater than (i), Seller has a Transaction Exposure for that Transaction equal to that excess; and
- (xx) except in paragraphs 14(b)(i) and 18, references in this

Harga Pembelian Kembali oleh Penjual sesuai dengan paragraf 3(f), dan rujukan pada suatu Transaksi dengan "jangka waktu tetap" atau yang "dapat diakhiri atas permintaan" akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (vv) "Biaya Transaksi", mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (ww) "Eksposur Transaksi", sehubungan dengan setiap Transaksi di waktu kapanpun dalam jangka waktu sejak Tanggal Pembelian sampai Tanggal Pembelian Kembali (atau, jika sesudah itu, tanggal dimana Efek Ekuivalen diserahkan kepada Penjual atau Transaksi diakhiri menurut paragraf 10(g) atau 10(h)), adalah selisih antara (i) Harga Pembelian Kembali pada waktu tersebut dikalikan Rasio Marjinyang berlaku (atau, jika Transaksi berkaitan dengan Efek yang memiliki lebih dari satu deskripsi yang berlaku berbagai Rasio Margin, jumlahnya dihasilkan dengan mengalikan Harga Pembelian Kembali yang berlaku bagi Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dengan Rasio Marjinyang berlaku dan merupakan akumulasi keseluruhan jumlah yang dihasilkan, dimana Harga Pembelian Kembali untuk maksud ini dihasilkan Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dalam proporsi yang sama seperti Harga Pembelian dibagikan antara Efek Yang Dibeli) dan (ii) Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen pada waktu tersebut. Jika (i) lebih besar dari (ii), maka Pembeli memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut. Jika (ii) lebih besar dari (i), maka Penjual memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut; dan
- (xx) kecuali yang diatur dalam paragraf 14(b)(i) dan 18, rujukan

Agreement to "written" communications and communications "in writing" include communications made through any electronic system agreed between the parties which is capable of reproducing such communication in hard copy form.

3. Initiation; Confirmation; Termination

- (a) A Transaction may be entered into orally or in writing at the initiation of either Buyer or Seller.
- (b) Upon agreeing to enter into a Transaction hereunder Buyer or Seller (or both), as shall have been agreed, shall promptly deliver to the other party written confirmation of such Transaction (a "Confirmation").

The Confirmation shall describe the Purchased Securities (including CUSIP or ISIN or other identifying number or numbers, if any), identify Buyer and Seller and set forth -

- (i) the Purchase Date;
- (ii) the Purchase Price;
- (iii) the Repurchase Date, unless the Transaction is to be terminable on demand (in which case the Confirmation shall state that it is terminable on demand);
- (iv) the Pricing Rate applicable to the Transaction;

dalam Perjanjian ini pada komunikasi "tertulis" dan komunikasi "secara tertulis" mencakup komunikasi yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disetujui oleh para pihak, yang memungkinkan komunikasi tersebut dicetak dalam bentuk *hard copy*.

3. Inisiasi; Konfirmasi; Pengakhiran

- (a) Suatu Transaksi dapat diadakan secara verbal maupun tertulis atas inisiasi dari Pembeli atau Penjual.
- (b) Pada saat para pihak sepakat untuk mengadakan suatu Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli atau Penjual (atau keduanya), sebagaimana disepakati, harus segera menyerahkan pada pihak lainnya konfirmasi tertulis mengenai Transaksi tersebut (suatu "Konfirmasi").

Konfirmasi tersebut menerangkan Efek Yang Dibeli (termasuk CUSIP atau ISIN atau nomor atau nomor-nomor identifikasi lainnya, jika ada), mengidentifikasi Pembeli dan Penjual dan mencantumkan:

- (i) Tanggal Pembelian;
- (ii) Harga Pembelian;
- (iii) Tanggal Pembelian Kembali, kecuali Transaksi dapat diakhiri atas permintaan (dalam hal ini Konfirmasi harus menyatakan secara tegas bahwa Transaksi dapat diakhiri atas permintaan);
- (iv) Tingkat Harga yang berlaku bagi Transaksi;

- (v) in respect of each party the details of the bank account[s] to which payments to be made hereunder are to be credited;
- (vi) where the Buy/Sell Back Annex applies, whether the Transaction is a Repurchase Transaction or a Buy/Sell Back Transaction;
- (vii) where the Agency Annex applies, whether the Transaction is an Agency Transaction and, if so, the identity of the party which is acting as agent and the name, code or identifier of the Principal; and
- (viii) any additional terms or conditions of the Transaction;

and may be in the form of Annex II hereto or may be in any other form to which the parties agree.

The Confirmation relating to a Transaction shall, together with this Agreement, constitute prima facie evidence of the terms agreed between Buyer and Seller for that Transaction, unless objection is made with respect to the Confirmation promptly after receipt thereof. In the event of any conflict between the terms of such Confirmation and this Agreement, the Confirmation shall prevail in respect of that Transaction and those terms only.

- (v) keterangan mengenai rekening bank masing-masing pihak yang digunakan untuk melakukan pembayaran berdasarkan transaksi ini;
- (vi) keterangan mengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Pembelian Kembali atau suatu Transaksi Beli/Jual apabila Lampiran Beli/Jual Kembali berlaku;
- (vii) keterangan mengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Keagenan dan keterangan mengenai nama dan identitas dari pihak yang bertindak sebagai agen, serta kode atau identitas dari Prinsipal apabila Lampiran Keagenan berlaku; dan
- (viii) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan dari Transaksi;

dan dapat dibuat dalam format Lampiran II atau dapat dibuat dalam format lainnya yang disetujui oleh para pihak.

Konfirmasi yang berhubungan dengan suatu Transaksi, bersama dengan Perjanjian ini, merupakan bukti utama (*prima facie*) mengenai ketentuan-ketentuan yang disetujui antara Pembeli dan Penjual Transaksi tersebut, kecuali suatu keberatan berkenaan dengan Konfirmasi diajukan segera setelah diterimanya Konfirmasi tersebut oleh suatu pihak. Dalam hal terdapat konflik antara ketentuan-ketentuan dalam Konfirmasi tersebut dan Perjanjian ini, maka Konfirmasi akan berlaku sehubungan dengan Transaksi tersebut dan untuk ketentuan-ketentuan tersebut saja.

- (c) On the Purchase Date for a Transaction, Seller shall transfer the Purchased Securities to Buyer or its agent against the payment of the Purchase Price by Buyer.
- (d) Termination of a Transaction will be effected, in the case of on demand Transactions, on the date specified for Termination in such demand, and, in the case of fixed term Transactions, on the date fixed for Termination.
- (e) In the case of on demand Transactions, demand for Termination shall be made by Buyer or Seller, by telephone or otherwise, and shall provide for Termination to occur after not less than the minimum period as is customarily required for the settlement or delivery of money or Equivalent Securities of the relevant kind.
- (f) On the Repurchase Date, Buyer shall transfer to Seller or its agent Equivalent Securities against the payment of the Repurchase Price by Seller (less any amount then payable and unpaid by Buyer to Seller pursuant to paragraph 5).

4. Margin Maintenance

- (a) If at any time either party has a Net Exposure in respect of the other party it may by notice to the other party require the other party to make a Margin Transfer to it of an aggregate amount or value at least equal to that Net Exposure.

- (c) Pada Tanggal Pembelian suatu Transaksi, Penjual mengalihkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli atau agennya dengan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli.
- (d) Dalam hal Transaksi atas permintaan, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan dalam permintaan Pengakhiran Transaksi tersebut, dan dalam hal Transaksi berjangka waktu tetap, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan untuk Pengakhiran.
- (e) Dalam hal Transaksi atas permintaan, maka permintaan untuk Pengakhiran dilakukan oleh Pembeli atau Penjual, melalui telepon atau dengan cara lain, dan para pihak harus mengatur agar Pengakhiran terjadi setelah tidak kurang dari jangka waktu minimum sebagaimana biasanya disyaratkan untuk penyelesaian atau penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dengan jenis yang relevan tersebut.
- (f) Pada Tanggal Pembelian Kembali, Pembeli mengalihkan Efek Ekuivalen kepada Penjual atau agennya, pada saat dibayarkannya Harga Pembelian Kembali oleh Penjual (dikurangi jumlah yang saat itu terutang dan belum dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sesuai paragraf 5).

4. Pemeliharaan Marjin

- (a) Jika di waktu kapanpun salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, pihak yang bersangkutan dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya yang isinya adalah meminta pihak lainnya untuk melakukan Transfer Marjin kepada pihak yang bersangkutan dalam jumlah atau nilai total yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Bersih

tersebut.

- (b) A notice under sub-paragraph (a) above may be given orally or in writing.
 - (c) For the purposes of this Agreement a party has a Net Exposure in respect of the other party if the aggregate of all the first party's Transaction Exposures plus any amount payable to the first party under paragraph 5 but unpaid less the amount of any Net Margin provided to the first party exceeds the aggregate of all the other party's Transaction Exposures plus any amount payable to the other party under paragraph 5 but unpaid less the amount of any Net Margin provided to the other party; and the amount of the Net Exposure is the amount of the excess. For this purpose any amounts not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time.
 - (d) To the extent that a party calling for a Margin Transfer has previously paid Cash Margin which has not been repaid or delivered Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have not been delivered to it, that party shall be entitled to require that such Margin Transfer be satisfied first by the repayment of such Cash Margin or the delivery of Equivalent Margin Securities but, subject to this, the composition of a Margin Transfer shall be at the option of the party making such Margin Transfer.
 - (e) Any Cash Margin transferred shall be in the Base Currency or such other currency as the parties may agree.
 - (f) A payment of Cash Margin shall give rise to a debt owing from the party receiving such payment to the party making such payment. Such debt shall bear interest at such rate, payable
- (b) Suatu pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf (a) di atas dapat diberikan secara verbal maupun secara tertulis.
 - (c) Untuk maksud Perjanjian ini, suatu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, jika jumlah total dari Eksposur Transaksi dari pihak pertama ditambah jumlah yang terutang kepada pihak pertama berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak pertama melebihi jumlah total dari Eksposur Transaksi pihak lainnya ditambah jumlah yang terutang kepada pihak lainnya tersebut berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak lainnya tersebut; dan jumlah dari Eksposur Bersih adalah jumlah kelebihanannya. Untuk maksud ini, jumlah-jumlah yang tidak di-denominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati.
 - (d) Sepanjang salah satu pihak yang meminta Transfer Marjin telah membayar Marjin Tunai yang belum dibayarkan kembali, atau telah menyerahkan Efek Marjin walaupun Efek Marjin Ekuivalen belum diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut berhak untuk meminta agar Transfer Marjin dilunasi terlebih dahulu melalui pembayaran kembali Marjin Tunai atau penyerahan Efek Marjin Ekuivalen namun, terkait hal ini, penentuan komposisi Transfer Marjin adalah atas pilihan dari pihak yang melakukan Transfer Marjin tersebut.
 - (e) Setiap Marjin Tunai yang dibayarkan wajib dalam Mata Uang Dasar atau mata uang lain sebagaimana disetujui para pihak.
 - (f) Pembayaran Marjin Tunai merupakan utang dari pihak yang menerima pembayaran tersebut terhadap pihak yang melakukan

at such times, as may be specified in Annex I hereto in respect of the relevant currency or otherwise agreed between the parties, and shall be repayable subject to the terms of this Agreement.

- (g) Where Seller or Buyer becomes obliged under sub-paragraph (a) above to make a Margin Transfer, it shall transfer Cash Margin or Margin Securities or Equivalent Margin Securities within the minimum period specified in Annex I hereto or, if no period is there specified, such minimum period as is customarily required for the settlement or delivery of money, Margin Securities or Equivalent Margin Securities of the relevant kind.
- (h) The parties may agree that, with respect to any Transaction, the provisions of sub-paragraphs (a) to (g) above shall not apply but instead that margin may be provided separately in respect of that Transaction in which case -
 - (i) that Transaction shall not be taken into account when calculating whether either party has a Net Exposure;
 - (ii) margin shall be provided in respect of that Transaction in such manner as the parties may agree; and

pembayaran. Utang tersebut memiliki bunga pada suatu suku bunga tertentu, yang wajib dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sehubungan dengan mata uang yang bersangkutan atau sebagaimana yang mungkin disetujui lain oleh para pihak, dan wajib dibayar kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

- (g) Apabila Penjual atau Pembeli menjadi wajib berdasarkan sub-paragraf (a) di atas untuk melakukan suatu Transfer Marjin, maka pihak yang bersangkutan akan mengalihkan Marjin Tunai atau Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam jangka waktu minimum sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I dalam Perjanjian ini atau, jika jangka waktu minimum tidak ditetapkan, maka pengalihan dilakukan dalam jangka waktu minimum yang biasanya disyaratkan untuk pelunasan atau penyerahan uang, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen yang berlaku untuk jenis Efek yang relevan tersebut.
- (h) Sehubungan dengan setiap Transaksi, Para pihak dapat menyetujui untuk tidak memberlakukan ketentuan sub-paragraf(a) sampai (g) di atas, namun sebagai gantinya marjin dapat diberikan secara terpisah untuk Transaksi tersebut, dalam hal:
 - (i) Transaksi tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung apakah salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih;
 - (ii) marjin akan diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut dengan cara sebagaimana dapat disetujui para pihak; dan

- (iii) margin provided in respect of that Transaction shall not be taken into account for the purposes of sub-paragraphs (a) to (g) above.
- (i) The parties may agree that any Net Exposure which may arise shall be eliminated not by Margin Transfers under the preceding provisions of this paragraph but by the repricing of Transactions under sub-paragraph (j) below, the adjustment of Transactions under sub-paragraph (k) below or a combination of both these methods.
- (j) Where the parties agree that a Transaction is to be repriced under this sub-paragraph, such repricing shall be effected as follows -
 - (i) the Repurchase Date under the relevant Transaction (the "Original Transaction") shall be deemed to occur on the date on which the repricing is to be effected (the "Repricing Date");
 - (ii) the parties shall be deemed to have entered into a new Transaction (the "Repriced Transaction") on the terms set out in (iii) to (vi) below;
 - (iii) the Purchased Securities under the Repriced Transaction shall be Securities equivalent to the Purchased Securities under the Original Transaction;
 - (iv) the Purchase Date under the Repriced Transaction shall be the Repricing Date;
 - (v) the Purchase Price under the Repriced Transaction shall
- (iii) marjinyang diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut tidak akan diperhitungkan untuk tujuan sub-paragraf (a) sampai (g) di atas.
- (i) Para pihak dapat menyetujui bahwa Eksposur Bersih yang mungkin timbul dapat dihilangkan tidak dengan Transfer Marjin menurut ketentuan-ketentuan sebelumnya dari paragraf ini namun dengan pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi menurut sub-paragraf (j) di bawah ini, dengan penyesuaian Transaksi menurut sub-paragraf (k) di bawah ini atau suatu kombinasi dari kedua cara tersebut.
- (j) Apabila para pihak menyetujui bahwa suatu Tansaksi harus dihargai ulang (*repriced*) berdasarkan sub-paragraf ini, maka pemberian harga ulang tersebut akan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Tanggal Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi yang bersangkutan ("Transaksi Awal") dianggap terjadi pada tanggal pemberlakuan pemberian harga ulang ("Tanggal Pemberian Harga Ulang");
 - (ii) para pihak dianggap telah mengadakan suatu Transaksi baru ("Transaksi Yang Diberi Harga Ulang") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka (iii) sampai (iv) di bawah ini;
 - (iii) Efek Yang Dibeli berdasarkanTransaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkanTransaksi Awal;
 - (iv) Tanggal Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Tanggal Pemberian Harga Ulang;
 - (v) Harga Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga

be such amount as shall, when multiplied by the Margin Ratio applicable to the Original Transaction, be equal to the Market Value of such Securities on the Repricing Date;

- (vi) the Repurchase Date, the Pricing Rate, the Margin Ratio and, subject as aforesaid, the other terms of the Repriced Transaction shall be identical to those of the Original Transaction;
 - (vii) the obligations of the parties with respect to the delivery of the Purchased Securities and the payment of the Purchase Price under the Repriced Transaction shall be set off against their obligations with respect to the delivery of Equivalent Securities and payment of the Repurchase Price under the Original Transaction and accordingly only a net cash sum shall be paid by one party to the other. Such net cash sum shall be paid within the period specified in sub-paragraph (g) above.
- (k) The adjustment of a Transaction (the "Original Transaction") under this sub-paragraph shall be effected by the parties agreeing that on the date on which the adjustment is to be made (the "Adjustment Date") the Original Transaction shall be terminated and they shall enter into a new Transaction (the "Replacement Transaction") in accordance with the following provisions-
- (i) the Original Transaction shall be terminated on the Adjustment Date on such terms as the parties shall agree on or before the Adjustment Date;

Ulang adalah jumlah yang setara dengan Nilai Pasar dari Efek tersebut pada Tanggal Pemberian Harga Ulang, saat dikalikan dengan Rasio Margin yang berlaku untuk Transaksi Awal;

- (vi) "Tanggal Pembelian Kembali, Tingkat Harga, Rasio Margin dan istilah-istilah lain dari Transaksi Yang Diberi Harga Ulang sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas adalah sama dengan istilah-istilah dari Transaksi Awal;
 - (vii) kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan pembayaran Harga Pembelian, menurut Transaksi Yang Diberi Harga Ulang akan diperjumpakan (*set-off*) terhadap kewajiban mereka sehubungan dengan penyerahan Efek Ekuivalen dan pembayaran Harga Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi Awal, dan dengan demikian hanya suatu jumlah bersih yang wajib dibayarkan secara tunai oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Jumlah bersih yang dibayar tunai tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam sub-paragraf (g) di atas.
- (k) Penyesuaian suatu Transaksi ("Transaksi Awal") menurut sub-paragraf ini akan dilakukan oleh para pihak dengan menyetujui bahwa pada tanggal dimana penyesuaian dilakukan ("Tanggal Penyesuaian") Transaksi Awal akan diakhiri dan para pihak akan melakukan Transaksi baru ("Transaksi Pengganti") sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Transaksi Awal akan diakhiri pada Tanggal Penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian;

- (ii) the Purchased Securities under the Replacement Transaction shall be such Securities as the parties shall agree on or before the Adjustment Date (being Securities the aggregate Market Value of which at the Adjustment Date is substantially equal to the Repurchase Price under the Original Transaction at the Adjustment Date multiplied by the Margin Ratio applicable to the Original Transaction);
- (iii) the Purchase Date under the Replacement Transaction shall be the Adjustment Date;
- (iv) the other terms of the Replacement Transaction shall be such as the parties shall agree on or before the Adjustment Date; and
- (v) the obligations of the parties with respect to payment and delivery of Securities on the Adjustment Date under the Original Transaction and the Replacement Transaction shall be settled in accordance with paragraph 6 within the minimum period specified in sub-paragraph (g) above.

5. Income Payments

Unless otherwise agreed -

- (i) where the Term of a particular Transaction extends over an Income Payment Date in respect of any Securities subject to that Transaction, Buyer shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of Seller an amount equal to (and in the same currency as) the amount

- (ii) Efek Yang Dibeli pada Transaksi Pengganti harus merupakan Efek yang telah disetujui para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian (yang merupakan Efek dengan total Nilai Pasar yang pada Tanggal Penyesuaian secara substansial setara dengan Harga Pembelian Kembali dalam Transaksi Awal pada Tanggal Penyesuaian yang dikalikan dengan Rasio Marjin pada Transaksi Awal);
- (iii) Tanggal Pembelian pada Transaksi Pengganti merupakan Tanggal Penyesuaian;
- (iv) ketentuan-ketentuan lain dari Transaksi Pengganti haruslah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian; dan
- (v) kewajiban dari para pihak sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan Efek pada Tanggal Penyesuaian dalam Transaksi Awal dan Transaksi Pengganti harus diselesaikan sesuai dengan paragraf 6 dalam jangka waktu minimum sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (g) di atas.

5. Pembayaran Pendapatan

Kecuali disetujui lain:

- (i) apabila Jangka Waktu dari Transaksi tertentu melampaui Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek yang tunduk pada Transaksi tersebut, maka Pembeli akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening Penjual suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama

paid by the issuer;

- (ii) where Margin Securities are transferred from one party ("the first party") to the other party ("the second party") and an Income Payment Date in respect of such Securities occurs before Equivalent Margin Securities are transferred by the second party to the first party, the second party shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of the first party an amount equal to (and in the same currency as) the amount paid by the issuer;

and for the avoidance of doubt references in this paragraph to the amount of any Income paid by the issuer of any Securities shall be to an amount paid without any withholding or deduction for or on account of taxes or duties notwithstanding that a payment of such Income made in certain circumstances may be subject to such a withholding or deduction.

6. Payment and Transfer

- (a) Unless otherwise agreed, all money paid hereunder shall be in immediately available freely convertible funds of the relevant currency. All Securities to be transferred hereunder (i) shall be in suitable form for transfer and shall be accompanied by duly executed instruments of transfer or assignment in blank (where required for transfer) and such other documentation as the transferee may reasonably request, or (ii) shall be transferred through the book entry system of Euroclear or Clearstream, or (iii) shall be transferred through any other agreed securities clearance system or (iv) shall be transferred by any other method mutually acceptable to Seller and Buyer.

dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal dimana Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek;

- (ii) apabila Efek Marjin dialihkan dari satu pihak ("pihak pertama") kepada pihak lain ("pihak kedua") dan Tanggal Pembayaran Pendapatan atas Efek tersebut terjadi sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek, pihak kedua akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening pihak pertama suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek;

dan untuk menghindari keraguan, yang dimaksud dengan jumlah Pendapatan yang dibayarkan oleh penerbit Efek atas suatu Efek adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan pajak atau bea, walaupun untuk keadaan tertentu pembayaran Pendapatan tersebut dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan pajak atau bea.

6. Pembayaran dan Pengalihan

- (a) Kecuali disetujui lain, semua uang yang dibayar berdasarkan Perjanjian ini adalah dana dalam mata uang terkait yang tersedia sesegera mungkin dan dapat dikonversi secara bebas. Semua Efek yang akan dialihkan berdasarkan Perjanjian ini (i) adalah Efek dalam bentuk yang sesuai untuk pengalihan dan disertai dokumen pengalihan atau pemindahan yang telah ditandatangani dengan semestinya yang dibiarkan kosong (apabila diperlukan untuk pengalihan) serta dokumentasi lainnya sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh pihak penerima pengalihan, atau (ii) akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada Euroclear atau Clearstream, atau (iii) akan dialihkan melalui sistem kliring Efek yang disetujui lainnya, atau (iv) dialihkan dengan cara lain yang disetujui Penjual dan Pembeli.

- (b) Unless otherwise agreed, all money payable by one party to the other in respect of any Transaction shall be paid free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes or duties of whatsoever nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by any authority having power to tax, unless the withholding or deduction of such taxes or duties is required by law. In that event, unless otherwise agreed, the paying party shall pay such additional amounts as will result in the net amounts receivable by the other party (after taking account of such withholding or deduction) being equal to such amounts as would have been received by it had no such taxes or duties been required to be withheld or deducted.
- (c) Unless otherwise agreed in writing between the parties, under each Transaction transfer of Purchased Securities by Seller and payment of Purchase Price by Buyer against the transfer of such Purchased Securities shall be made simultaneously and transfer of Equivalent Securities by Buyer and payment of Repurchase Price payable by Seller against the transfer of such Equivalent Securities shall be made simultaneously.
- (d) Subject to and without prejudice to the provisions of subparagraph 6(c), either party may from time to time in accordance with market practice and in recognition of the practical difficulties in arranging simultaneous delivery of Securities and money waive in relation to any Transaction its rights under this Agreement to receive simultaneous transfer and/or payment provided that transfer and/or payment shall, notwithstanding such waiver, be made on the same day and provided also that no such waiver in respect of one Transaction shall affect or bind it in respect of any other Transaction.
- (b) Kecuali disetujui lain, semua uang yang harus dibayar oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan suatu Transaksi, harus dibayarkan bersih dan bebas dari, dan tanpa pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea jenis apapun yang dikenakan, dibebankan, dikumpulkan, dipotong atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas pajak, kecuali pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea tersebut disyaratkan secara hukum. Dalam hal tersebut, kecuali disetujui lain, pihak yang membayar harus membayar jumlah tambahan sehingga akan menghasilkan suatu jumlah bersih yang akan diterima oleh pihak penerima (setelah memperhitungkan pemotongan atau pengurangan tersebut) yang setara dengan jumlah yang seharusnya diterima tanpa adanya pemotongan atau pengurangan pajak atau bea tersebut.
- (c) Kecuali diperjanjikan lain secara tertulis antara para pihak, untuk setiap Transaksi, pengalihan Efek Yang Dibeli oleh Penjual dan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli atas pengalihan Efek Yang Dibeli tersebut maupun pengalihan Efek Ekuivalen oleh Pembeli dan pembayaran Harga Pembelian Kembali oleh Penjual atas pengalihan Efek Ekuivalen tersebut harus dilakukan pada saat yang bersamaan.
- (d) Dengan tunduk pada dan tanpa mengurangi ketentuan subparagraph 6(c), masing-masing pihak dapat, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebiasaan pasar dan dengan menyadari kesulitan praktis dalam mengatur penyerahan Efek dan pembayaran pada saat yang bersamaan, mengesampingkan sehubungan dengan setiap Transaksi, haknya berdasarkan Perjanjian ini untuk menerima pengalihan dan/atau pembayaran pada saat yang bersamaan dengan ketentuan bahwa pengalihan dan/atau pembayaran tersebut akan, dengan tidak mengurangi pengesampingan tersebut, dilakukan pada hari yang sama, dan dengan ketentuan juga bahwa pengesampingan berkenaan dengan satu Transaksi tersebut

- (e) The parties shall execute and deliver all necessary documents and take all necessary steps to procure that all right, title and interest in any Purchased Securities, any Equivalent Securities, any Margin Securities and any Equivalent Margin Securities shall pass to the party to which transfer is being made upon transfer of the same in accordance with this Agreement, free from all liens, claims, charges and encumbrances.
- (f) Notwithstanding the use of expressions such as "*Repurchase Date*", "*Repurchase Price*", "*margin*", "*Net Margin*", "*Margin Ratio*" and "*substitution*", which are used to reflect terminology used in the market for transactions of the kind provided for in this Agreement, all right, title and interest in and to Securities and money transferred or paid under this Agreement shall pass to the transferee upon transfer or payment, the obligation of the party receiving Purchased Securities or Margin Securities being an obligation to transfer Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities.
- (g) Time shall be of the essence in this Agreement.
- (h) Subject to paragraph 10, all amounts in the same currency payable by each party to the other under any Transaction or otherwise under this Agreement on the same date shall be combined in a single calculation of a net sum payable by one party to the other and the obligation to pay that sum shall be the only obligation of either party in respect of those amounts.
- (i) Subject to paragraph 10, all Securities of the same issue, denomination, currency and series, transferable by each party

tidak akan mempengaruhi atau mengikat Transaksi lainnya.

- (e) Para pihak akan menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan agar semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Efek Yang Dibeli, Efek Ekuivalen, Efek Marjin dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan kepada pihak lain, setelah dilakukan pengalihan sesuai dengan Perjanjian ini, bebas dari semua gadai, tuntutan, beban dan pembebanan.
- (f) Terlepas dari penggunaan istilah seperti "Tanggal Pembelian Kembali", "Harga Pembelian Kembali", "Marjin", "Marjin Bersih", "Rasio Marjin" dan "substitusi", yang digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan di pasar untuk transaksi sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini, semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas Efek dan uang yang dialihkan atau dibayar berdasarkan Perjanjian ini akan beralih pada pihak penerima pengalihan pada saat pengalihan atau pembayaran, dimana pihak yang menerima Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin mempunyai kewajiban untuk mengalihkan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen.
- (g) Waktu merupakan hal utama untuk Perjanjian ini.
- (h) Tunduk pada paragraf 10, semua jumlah dalam mata uang yang sama yang harus dibayarkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih yang harus dibayar oleh satu pihak ke pihak lainnya, dan kewajiban untuk membayar jumlah tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan semua jumlah tersebut.
- (i) Tunduk pada paragraf 10, semua Efek yang berasal dari penerbitan, denominasi, mata uang dan serial yang sama, yang

to the other under any Transaction or hereunder on the same date shall be combined in a single calculation of a net quantity of Securities transferable by one party to the other and the obligation to transfer the net quantity of Securities shall be the only obligation of either party in respect of the Securities so transferable and receivable.

- (j) If the parties have specified in Annex I hereto that this paragraph 6(j) shall apply, each obligation of a party under this Agreement (other than an obligation arising under paragraph 10) is subject to the condition precedent that none of those events specified in paragraph 10(a) which are identified in Annex I hereto for the purposes of this paragraph 6(j) (being events which, upon the serving of a Default Notice, would be an Event of Default with respect to the other party) shall have occurred and be continuing with respect to the other party.

7. Contractual Currency

- (a) All the payments made in respect of the Purchase Price or the Repurchase Price of any Transaction shall be made in the currency of the Purchase Price (the "Contractual Currency") save as provided in paragraph 10(c)(ii). Notwithstanding the foregoing, the payee of any money may, at its option, accept tender thereof in any other currency, provided, however, that, to the extent permitted by applicable law, the obligation of the payer to pay such money will be discharged only to the extent of the amount of the Contractual Currency that such payee may, consistent with normal banking procedures, purchase with such other currency (after deduction of any premium and costs of exchange) for delivery within the customary delivery period for spot transactions in respect of the relevant currency.

dapat dialihkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak ke pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek yang dapat dialihkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan kewajiban untuk mengalihkan jumlah bersih Efek tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan Efek yang dapat dialihkan dan diterima tersebut.

- (j) Jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa paragraf 6(j) ini akan berlaku, maka setiap kewajiban dari suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini (selain dari kewajiban yang timbul berdasarkan paragraf 10), tunduk pada persyaratan pendahuluan bahwa tidak satupun dari peristiwa yang ditentukan dalam paragraf 10(a) yang untuk keperluan paragraf 6(j) ini ditentukan dalam Lampiran I Perjanjian ini (yaitu peristiwa yang setelah pemberian Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan berkenaan dengan pihak lainnya) telah terjadi dan berkelanjutan berkenaan dengan pihak lainnya.

7. Mata Uang Yang Diperjanjikan

- (a) Semua pembayaran sehubungan dengan Harga Pembelian atau Harga Pembelian Kembali untuk setiap Transaksi harus dibayarkan dalam mata uang Harga Pembelian ("Mata Uang Yang Diperjanjikan") kecuali sebagaimana yang diatur dalam paragraf 10(c)(ii). Terlepas ketentuan di atas, penerima pembayaran uang dapat, atas pilihannya, menerima pembayarannya dalam mata uang lain, namun dengan ketentuan, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, kewajiban pembayar untuk membayar uang tersebut akan dibebaskan hanya sebatas jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang mana penerima pembayaran dapat, konsisten dengan prosedur perbankan normal, membeli mata uang lain tersebut (setelah pengurangan premium dan biaya penukaran) untuk penyerahan transaksi spot dalam jangka

waktu penyerahan yang lazim atas mata uang yang bersangkutan.

- (b) If for any reason the amount in the Contractual Currency received by a party, including amounts received after conversion of any recovery under any judgment or order expressed in a currency other than the Contractual Currency, falls short of the amount in the Contractual Currency due and payable, the party required to make the payment will, as a separate and independent obligation, to the extent permitted by applicable law, immediately transfer such additional amount in the Contractual Currency as may be necessary to compensate for the shortfall.
- (c) If for any reason the amount in the Contractual Currency received by a party exceeds the amount of the Contractual Currency due and payable, the party receiving the transfer will refund promptly the amount of such excess.

8. Substitution

- (a) A Transaction may at any time between the Purchase Date and Repurchase Date, if Seller so requests and Buyer so agrees, be varied by the transfer by Buyer to Seller of Securities equivalent to the Purchased Securities, or to such of the Purchased Securities as shall be agreed, in exchange for the transfer by Seller to Buyer of other Securities of such amount and description as shall be agreed ("New Purchased Securities") (being Securities having a Market Value at the date of the variation at least equal to the Market Value of the Equivalent Securities transferred to Seller).

- (b) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima oleh suatu pihak, termasuk jumlah yang diterima setelah konversi atas perolehan kembali menurut keputusan atau perintah yang dinyatakan dalam suatu mata uang selain dari pada Mata Uang Yang Diperjanjikan, kurang dari jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan, maka pihak yang diharuskan untuk melakukan pembayaran akan, sebagai kewajiban terpisah dan mandiri, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, langsung membayarkan jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan sebagaimana diperlukan untuk mengkompensasi kekurangan tersebut.
- (c) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima suatu pihak melebihi jumlah Mata Uang Yang Diperjanjikan yang jatuh tempo dan harus dibayar, maka pihak yang menerima pengalihan akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

8. Substitusi

- (a) Suatu Transaksi dapat, di waktu kapanpun antara Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali, divariasikan dengan pengalihan oleh Pembeli kepada Penjual atas Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli, atau Efek Yang Dibeli yang akan disepakati, sebagai pengganti untuk pengalihan oleh Pembeli atas Efek lain untuk jumlah dan deskripsi sebagaimana yang akan disetujui ("Efek Yang Baru Dibeli") (yaitu Efek yang memiliki Nilai Pasar pada tanggal variasi yang sekurangnya sama dengan Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen yang dialihkan kepada Penjual), jika Penjual memintanya dan Pembeli menyetujui permintaan tersebut.

- (b) Any variation under sub-paragraph (a) above shall be effected, subject to paragraph 6(d), by the simultaneous transfer of the Equivalent Securities and New Purchased Securities concerned.
 - (c) A Transaction which is varied under sub-paragraph (a) above shall thereafter continue in effect as though the Purchased Securities under that Transaction consisted of or included the New Purchased Securities instead of the Securities in respect of which Equivalent Securities have been transferred to Seller.
 - (d) Where either party has transferred Margin Securities to the other party it may at any time before Equivalent Margin Securities are transferred to it under paragraph 4 request the other party to transfer Equivalent Margin Securities to it in exchange for the transfer to the other party of new Margin Securities having a Market Value at the time of transfer at least equal to that of such Equivalent Margin Securities. If the other party agrees to the request, the exchange shall be effected, subject to paragraph 6(d), by the simultaneous transfer of the Equivalent Margin Securities and new Margin Securities concerned. Where either or both of such transfers is or are effected through a settlement system in circumstances which under the rules and procedures of that settlement system give rise to a payment by or for the account of one party to or for the account of the other party, the parties shall cause such payment or payments to be made outside that settlement system, for value the same day as the payments made through that settlement system, as shall ensure that the exchange of Equivalent Margin Securities and new Margin Securities effected under this sub-paragraph does not give rise to any net payment of cash by either party to the other.
- (b) Setiap variasi berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan efektif, tunduk pada paragraf 6(d), pada waktu yang bersamaan dengan pengalihan Efek Ekuivalen dan Efek Yang Baru Dibeli tersebut.
 - (c) Suatu Transaksi yang divariasi berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan terus efektif seolah-olah Efek Yang Dibeli menurut Transaksi tersebut terdiri dari atau mencakup Efek Yang Baru Dibeli dan bukan Efek dimana Efek Ekuivalen telah dialihkan kepada Penjual.
 - (d) Apabila masing-masing pihak telah mengalihkan Efek Marjin kepada pihak lainnya, pihak tersebut dapat di waktu kapanpun sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan kepadanya berdasarkan paragraf 4 meminta pihak lain untuk mengalihkan Efek Marjin Ekuivalen kepadanya sebagai pengganti untuk pengalihan kepada pihak yang lain tersebut Efek Marjin baru yang mempunyai Nilai Pasar pada waktu pengalihan yang sekurangnya sama dengan Efek Marjin Ekuivalen tersebut. Jika pihak lain menyetujui permintaan tersebut, maka pertukaran akan dilakukan, tunduk pada paragraf 6(d), dengan pengalihan Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru tersebut pada waktu yang bersamaan. Apabila salah satu atau kedua pengalihan tersebut dilakukan melalui suatu sistem penyelesaian dimana menurut aturan dan prosedur dari sistem penyelesaian tersebut harus dilakukan pembayaran oleh atau untuk satu pihak kepada atau untuk pihak lainnya, maka para pihak harus melakukan pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang dilakukan di luar sistem penyelesaian tersebut, dengan nilai pada hari yang sama seperti pembayaran yang dilakukan melalui sistem penyelesaian tersebut, untuk memastikan agar penukaran Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru yang dilakukan berdasarkan sub-paragraf ini tidak menimbulkan pembayaran tunai bersih oleh pihak manapun kepada yang lainnya.

9. Representations

Each party represents and warrants to the other that -

- (a) it is duly authorised to execute and deliver this Agreement, to enter into the Transactions contemplated hereunder and to perform its obligations hereunder and thereunder and has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance;
- (b) it will engage in this Agreement and the Transactions contemplated hereunder (other than Agency Transactions) as principal;
- (c) the person signing this Agreement on its behalf is, and any person representing it in entering into a Transaction will be, duly authorised to do so on its behalf;
- (d) it has obtained all authorisations of any governmental or regulatory body required in connection with this Agreement and the Transactions contemplated hereunder and such authorisations are in full force and effect;
- (e) the execution, delivery and performance of this Agreement and the Transactions contemplated hereunder will not violate any law, ordinance, charter, by-law or rule applicable to it or any agreement by which it is bound or by which any of its assets are affected;
- (f) it has satisfied itself and will continue to satisfy itself as to the tax implications of the Transactions contemplated hereunder;

9. Pernyataan

Setiap pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa:

- (a) pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan sebagaimana mestinya, untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini, untuk mengadakan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan guna pemberian kewenangan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;
- (b) pihak yang bersangkutan akan bertindak dalam Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini (selain dari pada Transaksi Keagenan) sebagai prinsipal;
- (c) orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihak yang bersangkutan dan setiap orang yang mewakili pihak tersebut dalam mengadakan suatu Transaksi akan diberi kewenangan sebagaimana mestinya untuk melakukan hal tersebut atas nama pihak tersebut;
- (d) pihak yang bersangkutan telah memperoleh seluruh kewenangan yang diperlukan dari instansi pemerintah atau instansi berwenang sehubungan dengan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan kewenangan tersebut berlaku dan berkekuatan penuh;
- (e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, ordonansi, anggaran dasar atau aturan yang berlaku atasnya atau perjanjian yang mengikat dirinya atau yang mempengaruhi asetnya;
- (f) pihak yang bersangkutan telah dan akan tetap memahami mengenai implikasi pajak dari Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini;

- (g) in connection with this Agreement and each Transaction -
- (i) unless there is a written agreement with the other party to the contrary, it is not relying on any advice (whether written or oral) of the other party, other than the representations expressly set out in this Agreement;
 - (ii) it has made and will make its own decisions regarding the entering into of any Transaction based upon its own judgment and upon advice from such professional advisers as it has deemed it necessary to consult;
 - (iii) it understands the terms, conditions and risks of each Transaction and is willing to assume (financially and otherwise) those risks; and
- (h) at the time of transfer to the other party of any Securities it will have the full and unqualified right to make such transfer and that upon such transfer of Securities the other party will receive all right, title and interest in and to those Securities free of any lien, claim, charge or encumbrance.

On the date on which any Transaction is entered into pursuant hereto, and on each day on which Securities, Equivalent Securities, Margin Securities or Equivalent Margin Securities are to be transferred under any Transaction, Buyer and Seller shall each be deemed to repeat all the foregoing representations. For the avoidance of doubt and notwithstanding any arrangements which Seller or Buyer may

- (g) sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap Transaksi:
- (i) kecuali ada suatu perjanjian tertulis dengan pihak lain yang mengatur sebaliknya, pihak yang bersangkutan tidak mengandalkan pendapat (tertulis atau verbal) dari pihak lain, selain dari pada pernyataan yang secara tegas disebutkan di dalam Perjanjian ini;
 - (ii) pihak yang bersangkutan telah membuat dan akan membuat keputusan sendiri dalam melakukan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan sendiri dan pendapat dari para penasihat profesionalnya;
 - (iii) pihak yang bersangkutan mengerti mengenai ketentuan, syarat dan risiko dari tiap Transaksi dan bersedia untuk menerima risiko-risiko tersebut (risiko finansial dan lainnya); dan
- (h) pada waktu mengalihkan Efek kepada pihak lainnya, pihak yang bersangkutan mempunyai hak secara penuh dan tanpa syarat untuk melakukan pengalihan tersebut dan pada saat pengalihan Efek, pihak lain yang menerima pengalihan akan menerima semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas Efek tersebut bebas dari gadai, tuntutan, beban atau pembebanan.

Pada tanggal suatu Transaksi disetujui sesuai dengan Perjanjian ini, dan pada setiap hari dimana Efek, Efek Ekuivalen, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dialihkan menurut suatu Transaksi, masing-masing Pembeli dan Penjual akan dianggap menegaskan kembali semua pernyataan yang disebutkan di atas. Untuk menghindari keraguan dan terlepas adanya pengaturan antara Penjual atau Pembeli dengan pihak ketiga,

have with any third party, each party will be liable as a principal for its obligations under this Agreement and each Transaction.

10. Events of Default

- (a) If any of the following events (each an "Event of Default") occurs in relation to either party (the "Defaulting Party", the other party being the "non-Defaulting Party") whether acting as Seller or Buyer -
 - (i) Buyer fails to pay the Purchase Price upon the applicable Purchase Date or Seller fails to pay the Repurchase Price upon the applicable Repurchase Date, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
 - (ii) if the parties have specified in Annex I hereto that this sub-paragraph shall apply, Seller fails to deliver Purchased Securities on the Purchase Date or Buyer fails to deliver Equivalent Securities on the Repurchase Date, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
 - (iii) Seller or Buyer fails to pay when due any sum payable under sub-paragraph (g) or (h) below, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or

masing-masing pihak akan bertanggung jawab sebagai prinsipal atas kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan setiap Transaksi.

10. Peristiwa Kegagalan

- (a) Jika salah satu peristiwa berikut ini (masing-masing suatu "Peristiwa Kegagalan") terjadi terhadap pihak manapun ("Pihak yang Gagal", pihak lainnya merupakan "Pihak Yang Tidak Gagal") baik dalam kapasitasnya sebagai Penjual atau Pembeli:
 - (i) Pembeli gagal untuk membayar Harga Pembelian pada Tanggal Pembelian yang berlaku atau Penjual gagal untuk membayar Harga Pembelian Kembali pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal; atau
 - (ii) jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa sub-paragraf ini berlaku, Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian atau Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen pada Tanggal Pembelian Kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
 - (iii) Penjual atau Pembeli gagal untuk membayar pada saat jatuh tempo jumlah yang terutang menurut sub-paragraf (g) atau (h) di bawah, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau

- (iv) Seller or Buyer fails to comply with paragraph 4 and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
- (v) Seller or Buyer fails to comply with paragraph 5 and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
- (vi) an Act of Insolvency occurs with respect to Seller or Buyer and (except in the case of an Act of Insolvency which is the presentation of a petition for winding-up or any analogous proceeding or the appointment of a liquidator or analogous officer of the Defaulting Party in which case no such notice shall be required) the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
- (vii) any representations made by Seller or Buyer are incorrect or untrue in any material respect when made or repeated or deemed to have been made or repeated, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or
- (viii) Seller or Buyer admits to the other that it is unable to, or intends not to, perform any of its obligations hereunder and/or in respect of any Transaction and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or

- (iv) Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 4 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (v) Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 5 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirim Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (vi) terjadinya Keadaan Insolvensi terhadap Penjual atau Pembeli dan (kecuali untuk Keadaan Insolvensi berupa permintaan pemberesan atau proses lain yang serupa atau penunjukan likuidator atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan yang serupa atas Pihak Yang Gagal dimana pemberitahuan tidak diperlukan) Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (vii) pernyataan yang dibuat Penjual atau Pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali atau dianggap telah diberikan atau ditegaskan kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (viii) Penjual atau Pembeli mengakui kepada pihak lainnya bahwa ia tidak dapat, atau bermaksud untuk tidak, melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan suatu Transaksi, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan

Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau

(ix) Seller or Buyer is suspended or expelled from membership of or participation in any securities exchange or association or other self regulating organisation, or suspended from dealing in securities by any government agency, or any of the assets of either Seller or Buyer or the assets of investors held by, or to the order of, Seller or Buyer are transferred or ordered to be transferred to a trustee by a regulatory authority pursuant to any securities regulating legislation and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or

(x) Seller or Buyer fails to perform any other of its obligations hereunder and does not remedy such failure within 30 days after notice is given by the non-Defaulting Party requiring it to do so, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party;

then sub-paragraphs (b) to (f) below shall apply.

(b) The Repurchase Date for each Transaction hereunder shall be deemed immediately to occur and, subject to the following provisions, all Cash Margin (including interest accrued) shall be immediately repayable and Equivalent Margin Securities

(ix) Penjual atau Pembeli dihentikan sementara atau dikeluarkan dari keanggotaan atau partisipasi dalam bursa efek atau asosiasi atau organisasi yang berwenang mengatur yang bersangkutan, atau dalam hal Penjual atau Pembeli dihentikan sementara untuk melakukan transaksi Efek oleh instansi pemerintah, atau jika aset Penjual ataupun Pembeli atau aset para investor yang dipegang oleh, atau untuk, Penjual atau Pembeli dialihkan atau diperintahkan untuk dialihkan kepada wali atau instansi pengatur sesuai dengan undang-undang yang terkait sehubungan dengan Efek, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau

(x) Penjual atau Pembeli gagal untuk menjalankan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal yang memintanya untuk melakukan kewajiban yang disyaratkan, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal;

maka sub-paragraf (b) sampai (f) di bawah akan berlaku.

(b) Tanggal Pembelian Kembali atas setiap Transaksi dalam Perjanjian ini dianggap langsung terjadi dan, dengan tunduk pada ketentuan berikut, seluruh Margin Tunai (termasuk bunga berjalan yang akan diterima) wajib segera dibayarkan kembali

shall be immediately deliverable (and so that, where this sub-paragraph applies, performance of the respective obligations of the parties with respect to the delivery of Securities, the payment of the Repurchase Prices for any Equivalent Securities and the repayment of any Cash Margin shall be effected only in accordance with the provisions of sub-paragraph (c) below).

- (c) (i) The Default Market Values of the Equivalent Securities and any Equivalent Margin Securities to be transferred, the amount of any Cash Margin (including the amount of interest accrued) to be transferred and the Repurchase Prices to be paid by each party shall be established by the non-Defaulting Party for all Transactions as at the Repurchase Date; and
- (ii) on the basis of the sums so established, an account shall be taken (as at the Repurchase Date) of what is due from each party to the other under this Agreement (on the basis that each party's claim against the other in respect of the transfer to it of Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities under this Agreement equals the Default Market Value therefor) and the sums due from one party shall be set off against the sums due from the other and only the balance of the account shall be payable (by the party having the claim valued at the pursuant to the foregoing) and such balance shall be due and payable on the next following Business Day. For the purposes of this calculation, all sums not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency on the relevant date at the Spot Rate prevailing at the relevant time.

dan Efek Marjin Ekuivalen wajib segera diserahkan (dan, apabila sub-paragraf ini berlaku, pelaksanaan masing-masing kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek, pembayaran Harga Pembelian Kembali atas Efek Ekuivalen dan pembayaran kembali Marjin Tunai hanya akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sub-paragraf (c) di bawah ini).

- (c) (i) Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan, jumlah Marjin Tunai (termasuk jumlah bunga berjalan yang akan diterima) yang akan dialihkan dan Harga Pembelian Kembali yang harus dibayar oleh masing-masing pihak akan ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal untuk semua Transaksi pada Tanggal Pembelian Kembali; dan
- (ii) atas dasar jumlah yang telah ditetapkan tersebut, suatu perhitungan harus dilakukan (sejak Tanggal Pembelian Kembali) mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya menurut Perjanjian ini (dengan dasar bahwa tuntutan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan pengalihan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen kepadanya berdasarkan Perjanjian ini setara dengan Nilai Pasar Kegagalan) dan jumlah yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set-off*) terhadap jumlah yang harus dibayar oleh pihak lainnya, dan hanya selisih dari penghitungan tersebut yang harus dibayar (oleh pihak yang mempunyai tagihan dengan nilai yang lebih rendah sesuai dengan yang disebutkan di atas) dan selisih tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar pada Hari Kerja berikutnya. Untuk maksud penghitungan ini, semua jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada tanggal yang telah disepakati pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu telah disepakati.

- (d) For the purposes of this Agreement, the "Default Market Value" of any Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined in accordance with sub-paragraph (e) below, and for this purpose -
- (i) the "Appropriate Market" means, in relation to Securities of any description, the market which is the most appropriate market for Securities of that description, as determined by the non-Defaulting Party;
 - (ii) the "Default Valuation Time" means, in relation to an Event of Default, the close of business in the Appropriate Market on the fifth dealing day after the day on which that Event of Default occurs or, where that Event of Default is the occurrence of an Act of Insolvency in respect of which under paragraph 10(a) no notice is required from the non-Defaulting Party in order for such event to constitute an Event of Default, the close of business on the fifth dealing day after the day on which the non-Defaulting Party first became aware of the occurrence of such Event of Default;
 - (iii) "Deliverable Securities" means Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities to be delivered by the Defaulting Party;
 - (iv) "Net Value" means at any time, in relation to any Deliverable Securities or Receivable Securities, the amount which, in the reasonable opinion of the non-Defaulting Party, represents their fair market value,

- (d) Untuk tujuan Perjanjian ini, "Nilai Pasar Kegagalan" dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen akan ditentukan sesuai dengan sub-paragraf (e) di bawah, dan untuk tujuan ini:
- (i) "Pasar Yang Sesuai" berarti, sehubungan dengan Efek jenis apapun, pasar yang paling sesuai untuk Efek dengan jenis tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal;
 - (ii) Waktu Penilaian Kegagalan" berarti, sehubungan dengan suatu Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja dari Pasar Yang Sesuai pada hari perdagangan kelima setelah hari terjadinya Peristiwa Kegagalan atau, apabila Peristiwa Kegagalan tersebut disebabkan karena terjadinya Keadaan Insolvensi yang menurut paragraf 10(a) tidak memerlukan pemberitahuan dari Pihak Yang Tidak Gagal untuk menetapkan agar peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja pada hari perdagangan kelima setelah hari dimana Pihak Yang Tidak Gagal pertama kali mengetahui mengenai terjadinya Peristiwa Kegagalan tersebut;
 - (iii) "Efek Yang Dapat Diserahkan (*Deliverable Securities*)" berarti Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan oleh Pihak Yang Gagal;
 - (iv) "Nilai Bersih" berarti di waktu kapanpun, sehubungan dengan Efek Yang Dapat Diserahkan atau Efek Piutang, suatu jumlah yang berdasarkan pendapat wajar Pihak Yang Tidak Gagal, mewakili nilai pasar yang wajar, setelah

having regard to such pricing sources and methods (which may include, without limitation, available prices for Securities with similar maturities, terms and credit characteristics as the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities) as the non-Defaulting Party considers appropriate, less, in the case of Receivable Securities, or plus, in the case of Deliverable Securities, all Transaction Costs which would be incurred in connection with the purchase or sale of such Securities;

- (v) "Receivable Securities" means Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities to be delivered to the Defaulting Party; and
 - (vi) "Transaction Costs" in relation to any transaction contemplated in paragraph 10(d) or (e) means the reasonable costs, commission, fees and expenses (including any mark-up or mark-down) that would be incurred in connection with the purchase of Deliverable Securities or sale of Receivable Securities, calculated on the assumption that the aggregate thereof is the least that could reasonably be expected to be paid in order to carry out the transaction;
- (e) (i) If between the occurrence of the relevant Event of Default and the Default Valuation Time the non-Defaulting Party gives to the Defaulting Party a written notice (a "Default Valuation Notice") which –

mempertimbangkan sumber dan metode penilaian harga (yang dapat mencakup, tanpa terkecuali, harga-harga yang tersedia untuk Efek dengan jatuh tempo, syarat-syarat dan karakteristik kredit yang serupa dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan) sebagaimana dianggap sesuai oleh Pihak Yang Tidak Gagal, dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang, atau ditambah dengan, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, seluruh Biaya Transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian atau penjualan Efek tersebut;

- (v) "Efek Piutang (*Receivable Securities*)" berarti Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan kepada Pihak Yang Gagal; dan
 - (vi) "Biaya Transaksi" sehubungan dengan setiap transaksi yang dimaksudkan dalam paragraf 10(d) atau (e) berarti biaya, komisi, imbalan dan pengeluaran (termasuk setiap penambahan (*mark-up*) atau pengurangan (*mark-down*) yang wajar yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pembelian Efek Yang Dapat Diserahkan atau penjualan Efek Piutang, yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa jumlah keseluruhannya adalah biaya minimum yang secara wajar diperkirakan akan dibayar dalam rangka melaksanakan transaksi;
- (e) (i) Jika antara terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan dan Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal memberikan kepada Pihak Yang Gagal pemberitahuan tertulis (suatu "Pemberitahuan Penilaian Kegagalan") yang:

(A) states that, since the occurrence of the relevant Event of Default, the non-Defaulting Party has sold, in the case of Receivable Securities, or purchased, in the case of Deliverable Securities, Securities which form part of the same issue and are of an identical type and description as those Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and that the non-Defaulting Party elects to treat as the Default Market Value -

(aa) in the case of Receivable Securities, the net proceeds of such sale after deducting all reasonable costs, fees and expenses incurred in connection therewith (provided that, where the Securities sold are not identical in amount to the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, the non-Defaulting Party may either (x) elect to treat such net proceeds of sale divided by the amount of Securities sold and multiplied by the amount of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities as the Default Market Value or (y) elect to treat such net proceeds of sale of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities actually sold as the Default Market Value of that proportion of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and, in the case of (y), the Default Market Value of the balance of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined separately in accordance with the provisions of this paragraph 10(e) and accordingly may be the subject of a separate notice (or notices) under this paragraph 10(e)(i); or

(A) menyatakan bahwa, sejak terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan, Pihak Yang Tidak Gagal telah menjual, dalam hal Efek Piutang, atau membeli, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Efek yang merupakan bagian dari emisi yang sama dan memiliki jenis dan deskripsi yang identik dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan hal-hal sebagai berikut sebagai Nilai Pasar Kegagalan:

(aa) dalam hal Efek Piutang, hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dijual tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat (x) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terjual, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan (atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini); atau

- (bb) in the case of Deliverable Securities, the aggregate cost of such purchase, including all reasonable costs, fees and expenses incurred in connection therewith (provided that, where the Securities purchased are not identical in amount to the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, the non-Defaulting Party may either (x) elect to treat such aggregate cost divided by the amount of Securities sold and multiplied by the amount of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities as the Default Market Value or (y) elect to treat the aggregate cost of purchasing the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities actually purchased as the Default Market Value of that proportion of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and, in the case of (y), the Default Market Value of the balance of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined separately in accordance with the provisions of this paragraph 10(e) and accordingly may be the subject of a separate notice (or notices) under this paragraph 10(e)(i));
- (B) states that the non-Defaulting Party has received, in the case of Deliverable Securities, offer quotations or, in the case of Receivable Securities, bid quotations in respect of Securities of the relevant description from two or more market makers or regular dealers in the Appropriate Market in a commercially reasonable size (as determined by the non-Defaulting Party) and specifies -
- (bb) dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, total biaya atas pembelian tersebut, termasuk seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang timbul sehubungan dengan pembelian tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dibeli tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat baik (x) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terbeli, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan, dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan (atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini);
- (B) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menerima, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, perkiraan penawaran jual atau, dalam hal Efek Piutang, penawaran beli sehubungan dengan Efek dengan deskripsi yang relevan dari dua atau lebih pelaku pasar atau pedagang reguler di Pasar Yang Sesuai dalam ukuran yang wajar secara komersial (sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal) dengan menguraikan:

- (aa) the price or prices quoted by each of them for, in the case of Deliverable Securities, the sale by the relevant market maker or dealer of such Securities or, in the case of Receivable Securities, the purchase by the relevant market maker or dealer of such Securities;
 - (bb) the Transaction Costs which would be incurred in connection with such a transaction; and
 - (cc) that the non-Defaulting Party elects to treat the price so quoted (or, where more than one price is so quoted, the arithmetic mean of the prices so quoted), after deducting, in the case of Receivable Securities, or adding, in the case of Deliverable Securities, such Transaction Costs, as the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities; or
- (C) states –
- (aa) that either (x) acting in good faith, the non-Defaulting Party has endeavoured but been unable to sell or purchase Securities in accordance with sub-paragraph (i)(A) above or to obtain quotations in accordance with sub-paragraph (i)(B) above (or both) or (y) the non-Defaulting Party has determined that it would not be commercially reasonable to obtain such quotations, or that it would not be commercially reasonable to use any quotations which it has obtained under sub-paragraph (i)(B) above; and

- (aa) harga atau harga-harga yang dikuotasikan oleh masing-masing pihak untuk, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, penjualan oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait atau, dalam hal Efek Piutang, pembelian oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait;
 - (bb) Biaya Transaksi yang akan dikeluarkan sehubungan dengan transaksi tersebut; dan
 - (cc) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan harga yang dikuotasikantersebut (atau, apabila terdapat lebih dari satu harga yang dikuotasikan, rata-rata dari harga-harga kuotasi), setelah dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang, atau ditambah, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Biaya Transaksi, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan; atau
- (C) menyatakan:
- (aa) bahwa (x) dengan itikad baik, Pihak Yang Tidak Gagal telah menggunakan upayanya namun tidak berhasil untuk menjual atau membeli Efek sesuai, dengan sub-paragraf (i)(A) di atas atau untuk memperoleh penawaran sesuai dengan sub-paragraf (i)(B) di atas (atau keduanya) atau (y) Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal tidak memungkinkan secara komersial untuk mendapatkan penawaran tersebut, atau tidak memungkinkansecara komersial untuk menggunakan penawaran-penawaran yang telah diperolehnya berdasarkan sub-paragraf (i)(B) di atas; dan

(bb) that the non-Defaulting Party has determined the Net Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities (which shall be specified) and that the non-Defaulting Party elects to treat such Net Value as the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities,

then the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to the Default Market Value specified in accordance with (A), (B)(cc) or, as the case may be, (C)(bb) above.

- (ii) If by the Default Valuation Time the non-Defaulting Party has not given a Default Valuation Notice, the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to their Net Value at the Default Valuation Time; provided that, if at the Default Valuation Time the non-Defaulting Party reasonably determines that, owing to circumstances affecting the market in the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities in question, it is not possible for the non-Defaulting Party to determine a Net Value of such Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities which is commercially reasonable, the Default Market Value of such Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to their Net Value as determined by the non-Defaulting Party as soon as reasonably practicable after the Default Valuation Time.

(bb) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan (yang akan dibuat rinciannya) dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan Nilai Bersih tersebut sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan,

maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Kegagalan sebagaimana diatur dalam (A), (B)(cc) atau, sebagaimana relevan, (C)(bb) di atas.

- (ii) Jika pada Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal tidak memberikan Pemberitahuan Penilaian Kegagalan, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen pada Waktu Penilaian Kegagalan; dengan ketentuan bahwa, jika pada Waktu Penilaian Kegagalan Pihak Yang Tidak Gagal secara wajar menentukan bahwa, dengan mempertimbangkan situasi yang mempengaruhi pasar dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang bersangkutan, tidak memungkinkan Pihak Yang Tidak Gagal untuk menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut yang wajar secara komersial, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sesegera mungkin setelah Waktu Penilaian Kegagalan.

- | | |
|--|---|
| <p>(f) The Defaulting Party shall be liable to the non-Defaulting Party for the amount of all reasonable legal and other professional expenses incurred by the non-Defaulting Party in connection with or as a consequence of an Event of Default, together with interest thereon at LIBOR or, in the case of an expense attributable to a particular Transaction, the Pricing Rate for the relevant Transaction if that Pricing Rate is greater than LIBOR.</p> <p>(g) If Seller fails to deliver Purchased Securities to Buyer on the applicable Purchase Date Buyer may -</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) if it has paid the Purchase Price to Seller, require Seller immediately to repay the sum so paid;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) if Buyer has a Transaction Exposure to Seller in respect of the relevant Transaction, require Seller from time to time to pay Cash Margin at least equal to such Transaction Exposure;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) at any time while such failure continues, terminate the Transaction by giving written notice to Seller. On such termination the obligations of Seller and Buyer with respect to delivery of Purchased Securities and Equivalent Securities shall terminate and Seller shall pay to Buyer an amount equal to the excess of the Repurchase Price at the date of Termination over the Purchase Price.</p> | <p>(f) Pihak Yang Gagal bertanggung jawab kepada Pihak Yang Tidak Gagal untuk seluruh biaya konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sehubungan dengan atau sebagai akibat dari suatu Peristiwa Kegagalan, termasuk bunga LIBOR, atau dalam hal pengeluaran yang disebabkan oleh suatu Transaksi tertentu, Tarif Penentuan Harga untuk Transaksi yang bersangkutan apabila Tarif Penentuan Harga tersebut lebih besar dari LIBOR.</p> <p>(g) Jika Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli pada Tanggal Pembelian yang ditentukan, maka Pembeli dapat:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian kepada Penjual, meminta Penjual untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan tersebut;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) jika Pembeli mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Penjual sehubungan dengan Transaksi yang telah disepakati, meminta Penjual untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, mengakhiri Transaksi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Pada saat pengakhiran tersebut, kewajiban Penjual dan Pembeli sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan Efek Ekuivalen akan berakhir dan Penjual akan membayar kepada Pembeli suatu jumlah yang setara dengan kelebihan Harga Pembelian Kembali atas Harga Pembelian pada tanggal</p> |
|--|---|

Pengakhiran.

- | | |
|---|--|
| <p>(h) If Buyer fails to deliver Equivalent Securities to Seller on the applicable Repurchase Date Seller may -</p> <p>(i) if it has paid the Repurchase Price to Buyer, require Buyer immediately to repay the sum so paid;</p> <p>(ii) if Seller has a Transaction Exposure to Buyer in respect of the relevant Transaction, require Buyer from time to time to pay Cash Margin at least equal to such Transaction Exposure;</p> <p>(iii) at any time while such failure continues, by written notice to Buyer declare that that Transaction (but only that Transaction) shall be terminated immediately in accordance with sub-paragraph (c) above (disregarding for this purpose references in that sub-paragraph to transfer of Cash Margin and delivery of Equivalent Margin Securities and as if references to the Repurchase Date were to the date on which notice was given under this sub-paragraph).</p> <p>(i) The provisions of this Agreement constitute a complete statement of the remedies available to each party in respect of</p> | <p>(h) Jika Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, maka Penjual dapat:</p> <p>(i) jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian Kembali kepada Pembeli, meminta Pembeli untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayar tersebut;</p> <p>(ii) jika Penjual mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Pembeli sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan, meminta Pembeli untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut;</p> <p>(iii) di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli menyatakan bahwa Transaksi tersebut (namun hanya Transaksi tersebut) akan segera diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam sub-paragraf (c) di atas (untuk keperluan ayat ini, tidak mengindahkan rujukan dalam sub-paragraf tersebut untuk pengalihan Marjin Tunai dan penyerahan Efek Marjin Ekuivalen dan seolah-olah rujukan pada Tanggal Pembelian Kembali adalah pada tanggal pemberian pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf ini).</p> <p>(i) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan suatu pernyataan lengkap mengenai upaya-upaya pemulihan yang</p> |
|---|--|

any Event of Default.

- (j) Subject to paragraph 10(k), neither party may claim any sum by way of consequential loss or damage in the event of a failure by the other party to perform any of its obligations under this Agreement.
- (k) (i) Subject to sub-paragraph (ii) below, if as a result of a Transaction terminating before its agreed Repurchase Date under paragraphs 10(b), 10(g)(iii) or 10(h)(iii), the non-Defaulting Party, in the case of paragraph 10(b), Buyer, in the case of paragraph 10(g)(iii), or Seller, in the case of paragraph 10(h)(iii), (in each case the "first party") incurs any loss or expense in entering into replacement transactions, the other party shall be required to pay to the first party the amount determined by the first party in good faith to be equal to the loss or expense incurred in connection with such replacement transactions (including all fees, costs and other expenses) less the amount of any profit or gain made by that party in connection with such replacement transactions; provided that if that calculation results in a negative number, an amount equal to that number shall be payable by the first party to the other party.
- (ii) If the first party reasonably decides, instead of entering into such replacement transactions, to replace or unwind any hedging transactions which the first party entered into in connection with the Transaction so terminating, or

tersedia bagi tiap pihak berkenaan dengan setiap Peristiwa Kegagalan.

- (j) Dengan tunduk pada paragraf 10(k), pihak manapun tidak dapat mengajukan tuntutan berdasarkan kerugian atau ganti rugi konsekuensial dalam hal kegagalan pihak lain untuk melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (k) (i) Dengan tunduk pada sub-paragraf (ii) di bawah, jika sebagai akibat berakhirnya suatu Transaksi sebelum Tanggal Pembelian Kembali yang telah disetujui berdasarkan paragraf 10(b), 10(g)(iii) atau 10(h)(iii), Pihak Yang Tidak Gagal, dalam hal paragraf 10(b), Pembeli, dalam hal paragraf 10(g)(iii), atau Penjual, dalam hal paragraf 10(h)(iii), (dalam masing-masing hal tersebut disebut sebagai, "pihak pertama") menanggung kerugian atau pengeluaran dalam mengadakan transaksi-transaksi pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik yang merupakan jumlah kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya.
- (ii) Jika pihak pertama secara wajar memutuskan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi pengganti tersebut, tetapi untuk mengganti atau membatalkan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) yang diadakan pihak pertama

to enter into any replacement hedging transactions, the other party shall be required to pay to the first party the amount determined by the first party in good faith to be equal to the loss or expense incurred in connection with entering into such replacement or unwinding (including all fees, costs and other expenses) less the amount of any profit or gain made by that party in connection with such replacement or unwinding; provided that if that calculation results in a negative number, an amount equal to that number shall be payable by the first party to the other party.

- (l) Each party shall immediately notify the other if an Event of Default, or an event which, upon the serving of a Default Notice, would be an Event of Default, occurs in relation to it.

11. Tax Event

- (a) This paragraph shall apply if either party notifies the other that -
- (i) any action taken by a taxing authority or brought in a court of competent jurisdiction (regardless of whether such action is taken or brought with respect to a party to this Agreement); or

sehubungan dengan Transaksi tersebut, atau untuk mengadakan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan dilakukannya penggantian atau pembatalan tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan penggantian atau pembatalan tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya.

- (l) Masing-masing pihak harus segera memberitahu pihak lainnya jika suatu Peristiwa Kegagalan, atau suatu peristiwa yang, dengan pemberian Pemberitahuan Kegagalan, adalah merupakan suatu Peristiwa Kegagalan, terjadi sehubungan dengan pihak tersebut.

11. Peristiwa Pajak

- (a) Paragraf ini berlaku jika salah satu pihak memberitahu pihak lainnya bahwa:
- (i) suatu tindakan yang dilakukan suatu instansi perpajakan atau yang diajukan ke suatu pengadilan dengan yurisdiksi kompeten (terlepas apakah tindakan tersebut diambil atau diajukan sehubungan dengan suatu pihak dari Perjanjian ini); atau

- (ii) a change in the fiscal or regulatory regime (including, but not limited to, a change in law or in the general interpretation of law but excluding any change in any rate of tax),

has or will, in the notifying party's reasonable opinion, have a material adverse effect on that party in the context of a Transaction.

- (b) If so requested by the other party, the notifying party will furnish the other with an opinion of a suitably qualified adviser that an event referred to in sub-paragraph (a)(i) or (ii) above has occurred and affects the notifying party.
- (c) Where this paragraph applies, the party giving the notice referred to in sub-paragraph (a) may, subject to sub-paragraph (d) below, terminate the Transaction with effect from a date specified in the notice, not being earlier (unless so agreed by the other party) than 30 days after the date of the notice, by nominating that date as the Repurchase Date.
- (d) If the party receiving the notice referred to in sub-paragraph (a) so elects, it may override that notice by giving a counter-notice to the other party. If a counter-notice is given, the party which gives the counter-notice will be deemed to have agreed to indemnify the other party against the adverse effect referred to in sub-paragraph (a) so far as relates to the relevant Transaction and the original Repurchase Date will continue to apply.
- (e) Where a Transaction is terminated as described in this

- (ii) suatu perubahan dalam rezim fiskal atau peraturan (termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan undang-undang atau penafsiran undang-undang/peraturan secara umum, namun tidak termasuk perubahan tarif pajak),

telah atau akan dapat, menurut pendapat wajar pihak yang memberitahu, menyebabkan kerugian material pada pihak tersebut dalam konteks suatu Transaksi.

- (b) Apabila diminta oleh pihak lainnya, pihak yang memberitahu akan memberikan kepada pihak lainnya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum yang memenuhi syarat, bahwa suatu peristiwa yang disebutkan dalam sub-paragraf (a)(i) atau (ii) di atas telah terjadi dan mempengaruhi pihak yang memberitahu.
- (c) Apabila paragraf ini berlaku, pihak yang memberi pemberitahuan yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) dapat, dengan tunduk pada sub-paragraf (d) di bawah, mengakhiri Transaksi yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, namun tidak lebih cepat (kecuali disetujui oleh pihak lainnya) dari 30 hari setelah tanggal pemberitahuan, dengan memilih tanggal tersebut sebagai Tanggal Pembelian Kembali.
- (d) Atas kehendak pihak yang menerima pemberitahuan yang disebut dalam sub-paragraf (a), pihak yang bersangkutan dapat mengesampingkan pemberitahuan tersebut dengan cara memberikan suatu pemberitahuan balik (*counter notice*) kepada pihak lainnya. Jika suatu pemberitahuan balik diberikan, maka pihak yang memberikan pemberitahuan balik tersebut akan dianggap telah setuju untuk mengganti rugi pihak lainnya terhadap kerugian sebagaimana disebutkan sub-paragraf (a) sejauh berkaitan dengan Transaksi yang bersangkutan dan Tanggal Pembelian Kembali awal akan terus berlaku.
- (e) Apabila suatu Transaksi diakhiri berdasarkan paragraf ini, maka

paragraph, the party which has given the notice to terminate shall indemnify the other party against any reasonable legal and other professional expenses incurred by the other party by reason of the termination, but the other party may not claim any sum by way of consequential loss or damage in respect of a termination in accordance with this paragraph.

- (f) This paragraph is without prejudice to paragraph 6(b) (obligation to pay additional amounts if withholding or deduction required); but an obligation to pay such additional amounts may, where appropriate, be a circumstance which causes this paragraph to apply.

12. Interest

To the extent permitted by applicable law, if any sum of money payable hereunder or under any Transaction is not paid when due, interest shall accrue on the unpaid sum as a separate debt at the greater of the Pricing Rate for the Transaction to which such sum relates (where such sum is referable to a Transaction) and LIBOR on a 360 day basis or 365 day basis in accordance with the applicable ISMA convention, for the actual number of days during the period from and including the date on which payment was due to, but excluding, the date of payment.

13. Single Agreement

Each party acknowledges that, and has entered into this Agreement and will enter into each Transaction hereunder in consideration of and in reliance upon the fact that all Transactions hereunder constitute a single business and contractual relationship and are made in consideration of each other.

pihak yang telah memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri Transaksi akan mengganti kerugian pihak lainnya atas pengeluaran penggunaan konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang ditanggung pihak lainnya akibat dari pengakhiran tersebut, namun pihak yang lain tidak dapat menuntut akibat kerugian atau ganti rugi konsekuensial berkenaan dengan pengakhiran berdasarkan paragraf ini.

- (f) Paragraf ini berlaku tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan dalam paragraf 6(b) (kewajiban untuk membayar biaya tambahan jika suatu pemotongan atau pengurangan disyaratkan); namun suatu kewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut dapat, dimana sesuai, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan paragraf ini berlaku.

12. Bunga

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, jika sejumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan suatu Transaksi tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka bunga akan dikenakan atas jumlah yang belum dibayar tersebut sebagai suatu utang terpisah berdasarkan tarif tertinggi antara Tingkat Harga untuk Transaksi terkait (dimana jumlah tersebut dapat dirujuk dalam suatu Transaksi) dan LIBOR atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, untuk jumlah hari-hari aktual selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal dimana pembayaran jatuh tempo sampai dengan, namun tidak termasuk, tanggal pembayaran.

13. Perjanjian Tunggal

Masing-masing pihak mengakui, dan telah mengadakan Perjanjian ini, dan akan mengadakan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan atas dan dengan mengacu pada fakta, bahwa masing-masing Transaksi berdasarkan Perjanjian ini merupakan suatu hubungan bisnis dan kontraktual yang tunggal dan dibuat dengan

Accordingly, each party agrees (i) to perform all of its obligations in respect of each Transaction hereunder, and that a default in the performance of any such obligations shall constitute a default by it in respect of all Transactions hereunder, and (ii) that payments, deliveries and other transfers made by either of them in respect of any Transaction shall be deemed to have been made in consideration of payments, deliveries and other transfers in respect of any other Transactions hereunder.

14. Notices and Other Communications

- (a) Any notice or other communication to be given under this Agreement -
 - (i) shall be in the English language, and except where expressly otherwise provided in this Agreement, shall be in writing;
 - (ii) may be given in any manner described in sub-paragraphs (b) and (c) below;
 - (iii) shall be sent to the party to whom it is to be given at the address or number, or in accordance with the electronic messaging details, set out in Annex I hereto.
- (b) Subject to sub-paragraph (c) below, any such notice or other communication shall be effective-
 - (i) if in writing and delivered in person or by courier, at the time when it is delivered;
 - (ii) if sent by telex, at the time when the recipient's answerback is received;

mempertimbangkan setiap Transaksi tersebut. Dengan demikian, masing-masing pihak setuju (i) untuk melakukan semua kewajibannya sehubungan dengan setiap Transaksi dalam Perjanjian ini, dan bahwa suatu Kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan suatu Kegagalan terhadap seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan (ii) bahwa pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan setiap Transaksi akan dianggap telah dilakukan sebagai pertimbangan atas pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain berkenaan dengan Transaksi lain dalam Perjanjian ini.

14. Pemberitahuan dan Komunikasi Lain

- (a) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini:
 - (i) dibuat dalam bahasa Inggris, dan kecuali secara tegas disebutkan lain dalam Perjanjian ini, secara tertulis;
 - (ii) dapat diberikan dengan cara-cara yang diterangkan dalam sub-paragraf (b) dan (c) di bawah;
 - (iii) harus dikirimkan kepada pihak yang akan menerima di alamat atau nomor, atau pesan elektronik, yang keterangan rincinya disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (b) Dengan tunduk pada sub-paragraf (c) di bawah, setiap pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut dianggap telah diterima:
 - (i) pada saat diserahkan jika dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara pribadi atau oleh kurir;
 - (ii) pada saat jawaban balik penerima diterima, jika dikirim melalui teleks;

- (iii) if sent by facsimile transmission, at the time when the transmission is received by a responsible employee of the recipient in legible form (it being agreed that the burden of proving receipt will be on the sender and will not be met by a transmission report generated by the sender's facsimile machine);
- (iv) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the equivalent (return receipt requested), at the time when that mail is delivered or its delivery is attempted;
- (v) if sent by electronic messaging system, at the time that electronic message is received;

except that any notice or communication which is received, or delivery of which is attempted, after close of business on the date of receipt or attempted delivery or on a day which is not a day on which commercial banks are open for business in the place where that notice or other communication is to be given shall be treated as given at the opening of business on the next following day which is such a day.

(c) If -

- (i) there occurs in relation to either party an event which, upon the service of a Default Notice, would be an Event of Default; and
- (ii) the non-Defaulting Party, having made all practicable efforts to do so, including having attempted to use at least two of the methods specified in sub-paragraph (b)(ii), (iii) or (v), has been unable to serve a Default Notice by one of the methods specified in those sub-paragraphs (or such of

(iii) pada saat transmisi diterima oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima dalam bentuk yang dapat dibaca jika dikirim dengan faksimili (para pihak sepakat bahwa beban pembuktian penerimaan akan ada pada pengirim dan suatu laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim bukan merupakan bukti pengiriman yang sah);

(iv) pada saat pengiriman atau penyerahannya dilakukan jika dikirim melalui surat tercatat atau pengiriman yang disertifikasi (pos udara, jika di luar negeri) atau pengiriman serupa (dengan tanda terima dikirim kembali);

(v) jika dikirim dengan sistem pengiriman pesan elektronik, pada saat pesan elektronik diterima;

kecuali untuk pemberitahuan atau komunikasi yang diterima, atau pengiriman yang dilakukan, setelah akhir waktu kerja (*close of business*) pada tanggal penerimaan atau pengiriman atau pada hari yang bukan hari dimana bank komersial buka untuk beroperasi di tempat pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut harus diberikan, maka pemberitahuan atau komunikasi tersebut akan dianggap diberikan pada awal jam kerja (*opening of business*) pada hari berikutnya.

(c) Jika:

- (i) suatu peristiwa terjadi sehubungan dengan salah satu pihak, yang pada saat dikirimkannya suatu Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan; dan
- (ii) Pihak Yang Tidak Gagal, telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirimkan

those methods as are normally used by the non-Defaulting Party when communicating with the Defaulting Party),

the non-Defaulting Party may sign a written notice (a "Special Default Notice") which -

- (aa) specifies the relevant event referred to in paragraph 10(a) which has occurred in relation to the Defaulting Party;
- (bb) states that the non-Defaulting Party, having made all practicable efforts to do so, including having attempted to use at least two of the methods specified in sub-paragraph (b)(ii), (iii) or (v), has been unable to serve a Default Notice by one of the methods specified in those sub-paragraphs (or such of those methods as are normally used by the non-Defaulting Party when communicating with the Defaulting Party);
- (cc) specifies the date on which, and the time at which, the Special Default Notice is signed by the non-Defaulting Party; and
- (dd) states that the event specified in accordance with sub-paragraph (aa) above shall be treated as an Event of Default with effect from the date and time so specified.

On the signature of a Special Default Notice the relevant event

suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal),

maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat menandatangani suatu pemberitahuan tertulis (suatu "Pemberitahuan Kegagalan Khusus") yang:

- (aa) menyebutkan kejadian yang relevan tersebut yang disebutkan dalam paragraf 10(a) yang telah terjadi sehubungan dengan Pihak Yang Gagal;
- (bb) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal, yang telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirim suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal);
- (cc) menyebutkan tanggal serta waktu Pemberitahuan Kegagalan Khusus ditandatangani oleh Pihak Yang Tidak Gagal; dan
- (dd) menyatakan bahwa peristiwa sebagaimana disebutkan sesuai dengan sub-paragraf (aa) di atas akan dianggap sebagai suatu Peristiwa Kegagalan yang efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.

Dengan ditandatanganinya suatu Pemberitahuan Kegagalan

shall be treated with effect from the date and time so specified as an Event of Default in relation to the Defaulting Party, and accordingly references in paragraph 10 to a Default Notice shall be treated as including a Special Default Notice. A Special Default Notice shall be given to the Defaulting Party as soon as practicable after it is signed.

- (e) Either party may by notice to the other change the address, telex or facsimile number or electronic messaging system details at which notices or other communications are to be given to it.

15. Entire Agreement; Severability

This Agreement shall supersede any existing agreements between the parties containing general terms and conditions for Transactions. Each provision and agreement herein shall be treated as separate from any other provision or agreement herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision or agreement.

16. Non-assignability; Termination

- (a) Subject to sub-paragraph (b) below, neither party may assign, charge or otherwise deal with (including without limitation any dealing with any interest in or the creation of any interest in) its rights or obligations under this Agreement or under any Transaction without the prior written consent of the other party. Subject to the foregoing, this Agreement and any Transactions shall be binding upon and shall inure to the

Khusus, peristiwa yang relevan tersebut akan dianggap efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana ditentukan, sebagai suatu Peristiwa Kegagalan sehubungan dengan Pihak Yang Gagal, dan dengan demikian rujukan dalam paragraf 10 pada suatu Pemberitahuan Kegagalan akan dianggap telah mencakup suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus. Suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus akan diberikan kepada Pihak Yang Gagal sesegera mungkin setelah pemberitahuan tersebut ditandatangani.

- (d) Masing-masing pihak dapat, dengan pemberitahuan pada pihak lainnya, merubah alamat, nomor teleks atau faksimili atau rincian sistem pengiriman pesan elektronik dalam pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan pada pihak lain tersebut.

15. Keseluruhan Perjanjian; Keterpisahan

Perjanjian ini mengesampingkan perjanjian-perjanjian yang ada antara para pihak yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Transaksi. Setiap ketentuan dan kesepakatan di dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpisah dari ketentuan atau kesepakatan lain di dalam Perjanjian ini dan dapat dilaksanakan meskipun ketentuan atau kesepakatan lain tersebut tidak dapat dilaksanakan.

16. Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran

- (a) Dengan tunduk pada sub-paragraf (b) di bawah ini, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan sehubungan dengan (termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu kepentingan atau dibuatnya suatu kepentingan sehubungan dengan) hak-hak atau kewajiban-kewajiban pihak tersebut dalam Perjanjian ini atau dalam setiap Transaksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih

benefit of the parties and their respective successors and assigns.

- (b) Sub-paragraph (a) above shall not preclude a party from assigning, charging or otherwise dealing with all or any part of its interest in any sum payable to it under paragraph 10(c) or (f) above.
- (c) Either party may terminate this Agreement by giving written notice to the other, except that this Agreement shall, notwithstanding such notice, remain applicable to any Transactions then outstanding.
- (d) All remedies hereunder shall survive Termination in respect of the relevant Transaction and termination of this Agreement.
- (e) The participation of any additional member State of the European Union in economic and monetary union after 1 January 1999 shall not have the effect of altering any term of the Agreement or any Transaction, nor give a party the right unilaterally to alter or terminate the Agreement or any Transaction.

17. Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England. Buyer and Seller hereby irrevocably submit for all purposes of or in connection with this Agreement and

dahulu dari pihak lainnya. Dengan tunduk pada yang disebutkan di atas, Perjanjian ini dan setiap Transaksi akan mengikat dan akan berlaku terhadap para pihak dan masing-masing pihak penerus dan pihak yang ditunjuk masing-masing pihak.

- (b) Sub-paragraf (a) di atas tidak akan mengecualikan suatu pihak dari pembatasan pengalihan, penjaminan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan atas seluruh atau sebagian kepentingannya dalam jumlah yang terutang berdasarkan paragraf 10(c) atau (f) di atas.
- (c) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, kecuali bahwa Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk setiap Transaksi yang pada saat itu belum diselesaikan meskipun adanya pemberitahuan tersebut.
- (d) Semua upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun telah terjadi Pengakhiran sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan dan pengakhiran Perjanjian ini.
- (e) Partisipasi anggota Negara Bagian tambahan dari Uni Eropa dalam persatuan ekonomi dan moneter setelah tanggal 1 Januari 1990 tidak memiliki dampak/akibat yang merubah ketentuan Perjanjian atau setiap Transaksi, maupun tidak memberikan suatu pihak hak untuk secara unilateral merubah atau mengakhiri Perjanjian atau setiap Transaksi.

17. Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris. Pembeli dan Penjual dengan ini menundukkan diri untuk semua tujuan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan tiap

each Transaction to the jurisdiction of the Courts of England.

Party A hereby appoints the person identified in Annex I hereto as its agent to receive on its behalf service of process in such courts. If such agent ceases to be its agent, Party A shall promptly appoint, and notify Party B of the identity of, a new agent in England.

Party B hereby appoints the person identified in Annex I hereto as its agent to receive on its behalf service of process in such courts. If such agent ceases to be its agent, Party B shall promptly appoint, and notify Party A of the identity of, a new agent in England.

Each party shall deliver to the other, within 30 days of the date of this Agreement in the case of the appointment of a person identified in Annex I or of the date of the appointment of the relevant agent in any other case, evidence of the acceptance by the agent appointed by it pursuant to this paragraph of such appointment.

Nothing in this paragraph shall limit the right of any party to take proceedings in the courts of any other country of competent jurisdiction.

18. No Waivers, etc.

No express or implied waiver of any Event of Default by either party shall constitute a waiver of any other Event of Default and no exercise of any remedy hereunder by any party shall constitute a waiver of its right to exercise any other remedy hereunder. No modification or waiver of any provision of this Agreement and no consent by any party to a departure herefrom shall be effective

Transaksi ke yurisdiksi Pengadilan Inggris dan tidak dapat ditarik kembali.

Pihak A dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak A akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak B mengenai identitas dari agen baru di Inggris.

Pihak B dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak B akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak A mengenai identitas dari agen baru di Inggris.

Masing-masing pihak akan menyerahkan kepada pihak lainnya, dalam 30 hari sejak tanggal Perjanjian ini dalam hal penunjukan seseorang yang disebutkan dalam Lampiran I atau mengenai tanggal penunjukan agen yang relevan tersebut dalam kasus lain, bukti penerimaan penunjukan tersebut oleh agen yang ditunjuk oleh yang bersangkutan sesuai dengan paragraf ini.

Tidaksatupun dalam paragraf ini akan membatasi hak masing-masing pihak untuk mengajukan kasus ke pengadilan negara lain yang beryurisdiksi kompeten.

18. Tidak ada pengesampingan, dan sebagainya

Tidak ada pengesampingan tegas atau tersirat mengenai suatu Peristiwa Kegagalan, oleh masing-masing pihak, yang merupakan suatu pengesampingan Peristiwa Kegagalan lain, dan tidak ada pelaksanaan upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang merupakan suatu pengesampingan dari haknya untuk menjalankan upaya lain berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada

unless and until such modification, waiver or consent shall be in writing and duly executed by both of the parties hereto. Without limitation on any of the foregoing, the failure to give a notice pursuant to paragraph 4(a) hereof will not constitute a waiver of any right to do so at a later date.

19. Waiver of Immunity

Each party hereto hereby waives, to the fullest extent permitted by applicable law, all immunity (whether on the basis of sovereignty or otherwise) from jurisdiction, attachment (both before and after judgment) and execution to which it might otherwise be entitled in any action or proceeding in the Courts of England or of any other country or jurisdiction, relating in any way to this Agreement or any Transaction, and agrees that it will not raise, claim or cause to be pleaded any such immunity at or in respect of any such action or proceeding.

20. Recording

The parties agree that each may electronically record all telephone conversations between them.

21. Third Party Rights

No person shall have any right to enforce any provision of this Agreement under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

modifikasi atau pengesampingan ketentuan Perjanjian ini dan tidak ada persetujuan oleh suatu pihak atas pengesampingan Perjanjian ini yang akan berlaku efektif kecuali dan sampai dengan modifikasi, pengesampingan atau persetujuan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani dengan semestinya oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian ini. Dengan tidak mengurangi hal-hal yang disebutkan di atas, kegagalan untuk memberikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 4(a) dalam Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak untuk melakukan hal tersebut di kemudian hari.

19. Pengesampingan Kekebalan

Masing-masing pihak Perjanjian ini dengan ini mengesampingkan, sebatas diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, seluruh kekebalan (baik berdasarkan kedaulatan atau yang lain) dari yurisdiksi, penyitaan (baik sebelum dan sesudah keputusan) dan eksekusi yang mungkin menjadi haknya dalam tindakan atau proses hukum di Pengadilan Inggris atau dari negara atau yurisdiksi lain yang dengan cara apapun berhubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Transaksi, dan menyetujui bahwa ia tidak akan mengajukan, mengklaim atau menyebabkan dimohonkannya kekebalan tersebut untuk atau berkenaan dengan tindakan atau proses hukum tersebut.

20. Rekaman

Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat secara elektronik merekam semua pembicaraan telepon antara mereka.

21. Hak Pihak Ketiga

Tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak untuk menegakkan setiap ketentuan Perjanjian ini berdasarkan Contract (Rights of Third Parties) Act 1999.

[Name of Party]/[Nama Pihak]

By/Oleh : _____
Title/Jabatan : _____
Date/Tanggal : _____

[Nama Pihak]

Oleh : _____
Jabatan : _____
Tanggal : _____

